



# FILANTROPI ISLAM

dan Pelayanan Sosial

Makhrus, S.El., M.SI

**FILANTROPI ISLAM  
DAN PELAYANAN SOSIAL**

### Pelanggaran Pasal 113

#### Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

# FILANTROPI ISLAM DAN PELAYANAN SOSIAL

**Makhrus, S.El., M.Si.**



## FILANTROPI ISLAM DAN PELAYANAN SOSIAL

© Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara. Tahun 2024

Hak penerbitan pada Litera Inti Aksara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, Februari 2024

xii+134 hlm, 15,5 cm x 23,5 cm

ISBN : 978-623-88969-0-5

Penulis : Makhrus, S.El., M.Si.

Editor : N. Al Ngizati Ngama Yasifah

Ilustrasi Sampul : Litera Think

Perancang Sampul : Litera Think

Penata Letak : Mohammad Makbul

Diterbitkan

**Litera Inti Aksara**

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. 08562933154

E-mail : [litera.aksara@gmail.com](mailto:litera.aksara@gmail.com)

Website : <https://literaaksara.com/>

# KATA PENGANTAR

Filantropi Islam memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam sejak era awal Islam hingga saat ini, hal tersebut dikarenakan semangat berderma tidak hanya mengandung dimensi spiritual sebagai perintah agama untuk dapat tolong menolong dan berbuat baik kepada sesama manusia sebagai rasa cinta dan bagian beribadah kepada kepada Allah Swt, tetapi semangat berderma juga mengandung dimensi sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat (mustahik/dhuafa), seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, minimnya akses pendidikan, minimnya akses kesehatan, dan sebagainya.

Upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh organisasi filantropi Islam melalui pelayanan sosial, hal ini dilakukan secara terencana, terprogram, dan terevaluasi dengan tetap mengedepankan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kemampuan organisasi filantropi Islam mengoptimalkan program dan kegiatan pelayanan sosial mutlak dibutuhkan agar mampu mengetahui potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi filantropi Islam.

Adanya perubahan paradigma penyaluran donasi karitatif kepada pemberdayaan terus menerus dilakukan organisasi filantropi Islam agar menimbulkan dampak panjang yang dirasakan masyarakat. Dimana masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan potensi

dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, sementara posisi organisasi filantropi Islam menjadi fasilitator/pendamping masyarakat dengan membantu meningkatkan kapasitas diri, keterampilan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pengalaman BAZNAS, BWI, dan LAZISMU sebagai salah satu organisasi filantropi Islam yang mewakili negara dan masyarakat sipil dalam melakukan pelayanan sosial telah menunjukkan hasil yang signifikan melalui berbagai bentuk program dan kegiatan. Pengalaman tersebut mampu memberikan berbagai inspirasi terhadap sesama pengelola filantropi Islam, pemerintah, masyarakat sipil secara umum untuk terlibat langsung dengan melakukan donasi, apalagi ketiga organisasi filantropi Islam tersebut telah memberikan berbagai kemudahan layanan berdonasi, baik secara daring maupun luring.

Buku ini memberikan gambaran mengenai aktivisme filantropi Islam dalam pelayanan sosial dalam perspektif teoritik dan praktis, sehingga memberikan gambaran secara komprehensif bahwa pelayanan sosial mampu memberikan dampak kemandirian dan kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan, selain itu kesigapan organisasi filantropi Islam dalam mendesain program dan kegiatan juga telah dilakukan holistik sejak dari tahap asesmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, tindak lanjut, dan kesinambungan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para kolega di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto atas dukungannya dalam seluruh aktivitas akademik penulis. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Zulaekha Lestari Putri yang kini memilih menjadi istri dan ibu penuh waktu dibandingkan menjadi bankir. Kedua anak tercinta yakni Revoluna Azalia Makhadi dan Khawla Raushani Makhadi. Mohon maaf apabila

selama ini terganggu waktu kebersamaannya dan secara ikhlas memberikan waktu kepada penulis untuk menepi dalam menuangkan pemikiran dan gagasan.

Semoga buku ini bermanfaat dan menginspirasi.

Purwokerto, 9 Februari 2024

Penulis



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II</b>	
<b>FILANTROPI ISLAM</b> .....	9
A. Pengertian Filantropi Islam.....	9
B. Aspek dan Dinamika dalam Filantropi Islam .....	11
C. Aspek-Aspek Regulasi Filantropi Islam di Indonesia.....	17
D. Menggali Potensi Filantropi Islam di Indonesia .....	34
E. Mengukur Keberhasilan Pengelolaan Filantropi Islam Melalui Indeks Zakat Nasional dan Indeks Wakaf Nasional .....	40
<b>BAB III</b>	
<b>PELAYANAN SOSIAL</b> .....	53
A. Pengertian Pelayanan Sosial .....	53
B. Fungsi Pelayanan Sosial .....	56
C. Tujuan Pelayanan Sosial .....	59
D. Jenis-Jenis Pelayanan Sosial .....	63
E. Dimensi Etik dalam Pelayanan Sosial .....	65

## **BAB IV**

### **AKTIVISME FILANTROPI ISLAM DALAM PELAYANAN**

#### **SOSIAL .....73**

- A. Layanan Aktif BAZNAS: Transfromasi Pelayanan Sosial.....75
- B. Badan Wakaf Indonesia: Wakaf Produktif sebagai Bentuk Gerakan Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan.....81
- C. LAZISMU Integrasi Program Gerak Persyarikatan .....95

## **BAB V**

### **DARI PELAYANAN SOSIAL KARITATIF KEPADA**

#### **PELAYANAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN. 101**

- A. Pelayanan Karitatif sebagai Langkah Awal Pemberdayaan..... 105
- B. Pelayanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat ..... 109
- C. Peluang dan Tantangan Filantropi Islam dalam Pelayanan Sosial..... 112

## **BAB VI**

#### **PENUTUP ..... 117**

#### **DAFTAR PUSTAKA ..... 121**

#### **INDEKS ..... 129**

#### **BIODATA PENULIS ..... 133**

# BAB I

## PENDAHULUAN

Filantropi Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial, dimensi spiritual sebagai sebuah kewajiban dan anjuran yang harus ditunaikan guna mendekatkan diri dan mengharapkan ridha Allah Swt, sementara dimensi sosial filantropi Islam mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Dalam konteks dimensi sosial ini, filantropi Islam dapat melakukan pelayanan sosial sesuai dengan kemampuan organisasi dalam mengelola program dan kegiatan bersama dengan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Aktivisme filantropi Islam yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kemanusiaan lainnya telah mendapatkan dukungan negara dalam berbagai regulasi dan undang-undang, sehingga filantropi Islam tidak selamanya harus *vis a vis* dengan negara, sekalipun dalam praktiknya organisasi filantropi Islam mampu menambal peranan negara dalam mensejahterakan masyarakat (rakyat), sebab filantropi Islam sebagai bentuk kedermawanan dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, keagamaan, sosial, kesehatan, dan lainnya.

Potensi filantropi Islam di Indonesia sangatlah besar, potensi zakat di Indonesia berdasarkan *Outlook* zakat Indonesia tahun 2021 menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS melaporkan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327,2 triliun setiap

tahunnya, sementara total jumlah pengumpulan baru mencapai 17 triliun dari potensi zakat tersebut (Puskas BAZNAS 2021). Sementara untuk perkembangan sektor wakaf di Indonesia mengalami pertumbuhan yang luar biasa pada tahun ini. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 - 2021 senilai 855 miliar rupiah.

Potensi wakaf yang besar ini harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf yang baik sehingga tidak terjadi ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf. Dukungan dari pemerintah dan profesionalisme nazhir menjadi salah upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf. Kementerian Agama telah menjalin kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN di lebih 400 kabupaten/kota dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf. Sebanyak 18.808 sertifikat tanah wakaf sudah diterbitkan hingga November 2022. Sertifikasi tanah wakaf dapat memperkuat landasan hukum tanah wakaf, sehingga tujuan tanah wakaf untuk kepentingan ibadah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai (Kemenag, 2022a). Selain sertifikasi tanah wakaf, pihak otoritas seperti BWI juga telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme nazhir dengan mengagendakan pelatihan dan sertifikasi nazhir baik di tingkat pusat maupun daerah.

Salah satu bentuk praktik filantropi Islam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, sebab pelayanan sosial yang telah banyak dipraktikkan di berbagai

belahan dunia dikarenakan sangat terkait langsung dengan model sosial, tradisi budaya, aturan hukum, dan lainnya (Chivu, 2019). Apalagi, organisasi filantropi Islam telah menjalankan organisasinya secara profesional dan memberdayakan guna mendorong pengambilan keputusan secara etis, merangkai nilai yang berlaku, dan keyakinan bersama untuk mendukung praktik etis di lingkungan organisasi (Papouli, 2022), oleh sebab itu umumnya organisasi pelayanan sosial bertindak di wilayah konflik antara stabilitas operasional dan fleksibilitas, sehingga berakibat terhadap terjadinya hambatan inovasi (Schröer, 2021).

Upaya mendorong organisasi pelayanan sosial maupun organisasi filantropi Islam secara umum harus mampu beradaptasi dengan dunia digital, sehingga pentingnya digitalisasi yang dilakukan organisasi pelayanan sosial dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi akibat minimnya akses, kegiatan virtual, komunikasi antara *stakeholders* sehingga mampu menguasai kreativitas dan keterampilan digital (Firsov et al., 2021). Kemampuan organisasi filantropi Islam dalam melakukan pelayanan sosial sangat berfungsi dalam meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengumpulkan donasi secara digital, tanpa ada batas ruang dan waktu. Implikasinya, semakin besar donasi yang terkumpul, maka semakin banyak yang tersalurkan, begitupula sebaliknya semakin kecil donasi yang terkumpul, maka organisasi akan terbatas membiayai kebutuhan dalam melakukan pelayanan sosial.

Pentingnya filantropi Islam, baik dalam aspek filosofi hingga aplikasi. Dalam sudut pandang sejarah filantropi Islam bahwa modernisasi dan islamisasi turut mendorong tumbuh dan berkembangnya filantropi Islam, sekalipun tidak secara serta merta berkontribusi terhadap pengembangan filantropi yang berfokus terhadap keadilan sosial. Upaya menuju pengembangan keadilan sosial tersebut dilakukan dengan memanfaatkan dialog

antar *stakeholders* filantropi Islam yang memiliki kepedulian dalam agenda keadilan sosial, sekalipun dalam jangka panjang keberadaan filantropi Islam tetap tergantung kepada situasi politik dan ekonomi yang stabil, dukungan negara, dan masyarakat sipil (Fauzia, 2017).

Di sisi lain, mengenai pentingnya pelayanan sosial keberadaan peranan negara sangat sentral dalam pelayanan sosial kepada masyarakat dengan berbagai ketentuan/kebijakan yang telah ditetapkan, sebab keberadaan pelayanan sosial yang baik turut berperan penting dalam perkembangan ekonomi sebuah negara (Hadley & Hatch, 2018), oleh sebab itu diperlukan kemampuan dalam melakukan identifikasi terhadap organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial dimana model intervensi penyelesaian masalah dalam kebencanaan dilakukan dengan bentuk *sharing* terhadap penyelesaian masalah yang sedang dihadapi yang dimulai dengan pemahaman terhadap peran organisasi dan praktik pembangunan sosial secara global (Maglajlic, 2019).

Adanya respon positif negara dengan berbagai regulasi dan kebijakan harus dilakukan oleh organisasi filantropi Islam dapat menyediakan program dan kegiatan memaksimalkan kewirausahaan sosial yang telah mengakar kuat di masyarakat sebagai modal sosial, oleh sebab itu filantropi Islam dan kewirausahaan sosial memiliki peranan penting dalam menagani permasalahan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Sinergi keduanya mampu menyeimbangkan antara kegiatan sosial dan bisnis secara bersamaan dan saling mendukung demi tercapainya tujuan dan mampu meningkatkan dampak sistemik dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan (Saputra et al., 2021).

Upaya dalam mengoptimalkan kewirausahaan sosial tidak lain sebagai bagian dari inovasi sosial, pengambilan risiko, proaktif, dan orientasi pasar (Turpin & Shier, 2020), sebab

kewirausahaan sosial memiliki pengaruh spektrum yang luas, seperti pekerjaan sosial, sosiologi, ekonomi, dan politik. Hal tersebut dikarenakan kewirausahaan sebagai konsep terobosan yang memiliki banyak konotasi paradigma yang diterapkan guna menafsirkan hubungan antara praktik bisnis dan inisiatif kepentingan bisnis (Toma, 2022), implikasinya kewirausahaan sosial sebagai salah satu strategi keuangan untuk mencapai keberlangsungan ekonomi tanpa adanya ketergantungan terhadap bantuan dan pembiayaan pemerintah (Robani et al., 2022).

Filantropi Islam sebagai elemen penting dalam bentuk gerakan dan terorganisir secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan transparan. Dalam konteks pengelolaan filantropi Islam mampu melakukan elaborasi dengan perusahaan dalam mengelolan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) dalam bentuk program yang telah ditentukan secara bersama-sama (Achmad, 2022). Bahkan selama ini, perilaku berderma tidak hanya dilandasi aspek ingin membantu orang lain dikarenakan adanya rasa sikap ingin menolong, membantu, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, hal tersebut dilandasi dengan semangat kepercayaan, citra, dan religiusitas secara kelembagaan memberikan rekomendasi terhadap organisasi filantropi Islam dengan mengelaborasi dengan penggunaan teknologi (Usman et al., 2020).

Kemampuan organisasi filantropi Islam melakukan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan adanya partisipasi masyarakat dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi guna meningkatkan kesejahteraan hidup dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital yang memberikan kemudahan akses secara efektif dan efisien (Putra

& Erlangga, 2022). Hal tersebut ditunjukkan oleh masyarakat dan berbagai organisasi filantropi Islam dengan menggunakan teknik *action* dalam pelayanan sosial tetap dilakukan sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19 dilakukan dengan melakukan kampanye penggalangan dana melalui *platform* urun dana dan media sosial yang dapat dilakukan secara daring dikarenakan kendala internal organisasi tidak dapat melakukan komunikasi secara langsung (Sonia & Darwis, 2020).

Pada saat pandemi Covid-19 masyarakat Indonesia secara solid telah menunjukkan kepedulian dengan saling membantu sama lain, sekalipun dalam kondisi sulit. Semangat dan kesadaran untuk berbagi serta berdonasi untuk dapat membantu orang lain secara suka rela dilakukan secara daring akibat pembatasan jarak interaksi langsung. Salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia sangat dermawan yakni berdasarkan laporan *Charities Aid Foundation (CAF) Word Giving Index 2021* yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia, sekalipun di negara-negara barat sedang mengalami penurunan peringkat dikarenakan dampak pandemi yang berdampak terhadap minimnya untuk melakukan donasi dan berbagi. Adapun faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi negara paling dermawan tersebut, dikarenakan dorongan kewajiban membayar zakat sebagai bagian dari filantropi Islam dimana pembayaran zakat secara global paling tinggi pada tahun 2020.

Secara global dalam proses pemberian layanan sosial telah menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan layanan yang mengharuskan adanya interaksi kolektif kepada seluruh *stakeholders* yang berimplikasi terhadap seluruh pihak dapat memberikan keleluasaan dalam membangun nilai-nilai bersama (Parida & Jovanovic, 2022), sementara dalam perspektif yang lain, pelayanan sosial dalam bentuk pelayanan kesehatan terhadap para lansia yang mengalami rawat jalan diperlukan

perlindungan diri dalam bentuk asuransi kesehatan, sehingga keterlibatan pemerintah sangat diperlukan terutama terhadap para lansia miskin agar mendapatkan pelayanan yang optimal (Madyaningrum et al., 2018).

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai organisasi filantropi Islam yang dalam aspek kelembagaan sebagai semi struktural negara telah berpengalaman dalam mengelola filantropi Islam dalam pelayanan sosial, hal tersebut dilakukan dalam bentuk program dan aktivitas yang mengembirakan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dakwah, dan lainnya. Sementara di sisi lain, keberadaan LAZISMU sebagai organisasi filantropi Islam yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang mewakili masyarakat sipil telah mampu mengintegrasikan berbagai elemen dalam organisasi Muhammadiyah dan berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta (pribadi atau organisasi).

Pengalaman yang dilakukan BAZNAS, BWI, dan LAZISMU dalam melakukan pelayanan sosial sebagaimana diulas dalam buku ini memberikan gambaran aktivisme filantropi Islam dalam terus berupaya untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Adanya pelayanan sosial yang telah dilakukan ketiga organisasi filantropi Islam tersebut mampu secara partisipatoris dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan dalam program dan kegiatan, mulai dari tahap proses asesmen, perencanaan, mendesain, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjutnya. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sebagai upaya mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, sehingga pasca pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan sosial mampu secara mandiri dapat dilanjutkan oleh masyarakat, tanpa adanya ketergantungan lagi kepada organisasi filantropi Islam.

Berbagai peluang dan tantangan dalam pengelolaan

filantropi Islam dalam pelayanan sosial harus dihadapi sebagai salah satu proses dalam meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengelola donasi untuk pelayanan sosial tersebut dilakukan secara kredibel dan akuntabel, selain itu dukungan pemerintah dalam berbagai regulasi dan kebijakan terus ditingkatkan di tengah kondisi keinginan negara untuk terlibat dalam langsung dalam pengelolaan filantropi Islam, di sisi lain dukungan para *stakeholders* sangat diperlukan agar berbagai program dan aktivitas yang telah dilakukan oleh organisasi filantropi Islam mampu berdampak positif terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB II**

# **FILANTROPI ISLAM**

### **A. Pengertian Filantropi Islam**

Pengertian filantropi bahasa berasal dari bahasa *philanthropia* atau dalam bahasa Yunani *philo* dan *anthropos* yang memiliki arti cinta manusia, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) filantropi berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama. Sementara pengertian filantropi menurut istilah adalah bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia (Latief, 2010).

Filantropi dalam pengertian yang lain, bila dimaknai secara harfiah adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi (*association*) yang secara sukarela untuk membantu pihak lain yang sedang membutuhkan sebagai bagian dari ekspresi rasa cinta (Amar, 2017). Oleh sebab itu, bila dalam sudut pandang yang lebih luas, filantropi disebut sebagai bentuk kecintaan kepada manusia dan telah lama dipraktikkan oleh berbagai entitas masyarakat di berbagai belahan dunia, hal tersebut dikarenakan bersamaan dengan timbulnya pentingnya kesadaran dan keadilan sosial di masyarakat, apalagi filantropi secara etik dan moral menjadi sesuatu yang integral di dalam agama dan budaya masyarakat tertentu.

Filantropi sebagai bentuk pemberian, kecintaan, dan kepedulian kepada sesama manusia yang dibuktikan dengan adanya bentuk sumbangan (donasi), waktu, tenaga, dan sumber daya (*skill*) untuk dapat memperbaiki kondisi sosial, lingkungan,

kemanusiaan, dan lainnya, sehingga filantropi selalu erat kaitannya dengan istilah kemanusiaan, kepedulian, penyantunan, pemberdayaan, dan peningkatan yang berkaitan kehidupan umat kemanusiaan (Hasyim, 2018). Kesadaran berderma untuk saling membantu ini telah melewati batas agama, ras, negara, dan golongan tertentu, dikarenakan kepedulian dan kecintaan sesama manusia yang menjadi dasarnya.

Keberadaan filantropi bila ditinjau berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu: pertama, filantropi tradisional, yaitu filantropi yang berbasiskan pada belas kasihan, bersifat individu, dan umumnya berbentuk pemberian untuk pelayanan sosial berupa bantuan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Kedua, filantropi modern, yaitu filantropi yang mengedepankan pembangunan sosial dan keadilan sosial sebagai bentuk dari kedermawanan sosial guna memberikan jembatan (*intermediary*) antara mereka yang kaya dengan mereka yang miskin, hal ini sekaligus menjadi upaya menyalurkan sumber daya dan potensi yang dimiliki guna menyelesaikan ketimpangan sosial dan ketidakadilan.

Praktik filantropi dapat dilakukan secara individu, yayasan, organisasi, komunitas, dan perusahaan yang memiliki kepedulian besar dan sikap sukarela agar mampu berkontribusi terhadap kehidupan perbaikan kondisi sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, sehingga tujuan dan praktik filantropi kini menjadi sebagai gerakan/upaya menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dan dampak positif yang harapannya mampu menimbulkan kedermawanan kolektif yang dilakukan oleh berbagai kegiatan dalam mendorong perubahan sosial seperti pengentasan kemiskinan, perwujudan kesejahteraan publik, keadilan sosial, dan penguatan demokrasi (Latief, 2013b).

Dalam Islam juga terdapat filantropi Islam yang merujuk kepada zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Filantropi Islam

merujuk pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang mendorong umat Muslim untuk memberikan sumbangan atau bantuan kepada orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan. Filantropi Islam merupakan bagian penting dari ajaran agama Islam yang mengajarkan tentang pentingnya berbagi kekayaan dan membantu orang lain sebagai bentuk kebajikan dan amal saleh.

Dalam konsep filantropi Islam, memberikan bantuan atau sumbangan tidak hanya dianggap sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai ibadah yang dapat mendatangkan pahala dari Allah Swt. Filantropi Islam juga meliputi pengembangan program-program sosial yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana.

## **B. Aspek dan Dinamika dalam Filantropi Islam**

Aspek-aspek dalam filantropi Islam meliputi zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan dana kemanusiaan lainnya. Pengertian zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sementara pengertian zakat secara istilah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta sendiri kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Muhammadiyah, 2004), oleh sebab itu zakat hanya bisa direalisasikan dengan menyerahkan harta yang berwujud dan dimiliki, bukan didasarkan pada nilai dan manfaat, seperti memberikan hak menempati rumah bagi orang miskin sebagai zakat, sehingga hal tersebut tidak disebut sebagai zakat.

Beberapa pakar dan peneliti zakat dimasukkan ke dalam aspek filantropi Islam (kedermawanan) dan bukan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan apabila sudah sampai kadar (*nishab*) tertentu sebagai sebuah kewajiban yang harus

ditunaikan oleh mereka yang telah memenuhi syarat, hal tersebut dikarenakan zakat masih ditunaikan dengan bentuk kerelaan dan kesadaran individu tanpa adanya sanksi regulatif dan sanksi sosial bagi yang tidak menunaikannya (Latief, 2010). Implikasinya, pembayaran zakat secara sukarela tanpa adanya sanksi tersebut. Maka banyak peneliti dan akademisi kewajiban membayar zakat tersebut sebagai wajib etis, sehingga dapat disebut filantropi yang didasarkan juga pada moralitas (Widyawati, 2011).

Kewajiban etis filantropi Islam dan pentingnya keadilan sosial, dimana masih pemahaman dan pemaknaan tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan, hal tersebut salah satunya disebabkan karena masih adanya perbedaan aliran pemahaman (*mazhab*) dan pandangan keagamaan yang dianut oleh masing-masing komunitas keagamaan tersebut. Tetapi, menyatukan beragam perbedaan pandangan mengenai keadilan sosial tersebut, pada tahap yang lebih jauh sebenarnya akan menimbulkan kesadaran diri untuk saling peduli terhadap sesama manusia dan membangun solidaritas sosial, guna menjamin terlaksananya kehidupan bermasyarakat (Basyir, 1978).

Aspek lain filantropi Islam adalah infak yang memiliki arti perbuatan atau sesuatu yang diberikan kepada orang lain untuk menutupi kebutuhan orang lain tersebut, baik makanan, minuman, dan lainnya yang didasarkan sikap ikhlas pada Allah Swt. Selain itu, infak juga berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib dan sunah, sedangkan *shadaqah* berarti pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah, sehingga *shadaqah* mempunyai arti yang lebih luas, baik materiil maupun non-materiel (Muhammadiyah, 2004).

Aspek berikutnya dalam filantropi Islam adalah wakaf.

Adapun pengertian wakaf (*waqf*) berasal dari *masdar* dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti “melindungi atau menahan”, sinonim wakaf meliputi *tahbis*, *tasbil* atau *tahrim*, meskipun ketiga istilah yang terakhir ini kalah populer dibandingkan yang pertama (Widyawati, 2011). Dalam pendapat lain, wakaf (*al-waqf*) secara bahasa berarti *al-habs*, dalam bahasa Indonesia berarti menahan. Sementara menurut Sayyid Sabiq *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti *habasa-yahbisu-habsan*. Kemudian, kata *al-waqfu* bila dijamakkan menjadi *al-awqaf* dan *wuquf*, sementara bentuk kata kerja (*fi'il*) adalah *waqafa* yang bermakna menahan atau mencegah (Aziz, 2017). Secara terminologi, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Pengertian wakaf secara regulatif menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf BAB I Pasal 1 Point 1, wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan pengertian Undang - Undang tentang wakaf tersebut di atas, maka jangka waktu wakaf terbagi atas dua bentuk, yakni: pertama, wakaf abadi yakni jenis harta wakaf yang diikrarkan oleh wakif kepada nadhir dalam jangka waktu yang tidak terbatas (selamanya), sehingga bentuk wakaf ini dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang dengan tetap memanfaatkan kepentingan wakaf tersebut. Kedua, wakaf jangka waktu tertentu (sementara) yakni jenis harta wakaf yang diikrarkan wakif kepada nadzir untuk jangka waktu tertentu (tidak selamanya/ abadi), baik dikarenakan bentuk barangnya maupun keinginan

wakif itu sendiri.

Dana kemanusiaan lainnya adalah dana yang diperoleh organisasi filantropi Islam untuk memberikan respon terhadap berbagai tragedi kemanusiaan dan kebencanaan. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan yang dibutuhkan pada tragedi kemanusiaan dan kebencanaan, mulai dari aspek mitigasi hingga dengan rehabilitasi bila terjadi bencana.

Filantropi secara praktik di Indonesia terdapat dua bentuk filantropi yang berkembang yaitu, pertama, filantropi agama, bentuk filantropi ini yang bersumber dari ajaran agama meskipun istilah dan konsep berbeda-beda, tetapi memiliki persamaan tujuan untuk saling membantu antar masyarakat. Agama Islam dikenal dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, agama Katolik mengenal persepuluhan atau 10% dari penghasilan mereka yang mampu disalurkan kepada gereja dan digunakan untuk kepentingan umum, dan berbagai kedermawanan lainnya yang secara normatif dianjurkan oleh agama. Kedua, filantropi sosial, bentuk filantropi ini mengutamakan kegiatan kemanusiaan untuk menciptakan keadilan sosial, bentuk filantropi sosial ini secara variatif melakukan gerakan filantropi sesuai dengan kemampuan, model, dan gerakan masing-masing organisasi (Widianto, 2018).

Melalui akvitisme dan pengelolaan filantropi Islam secara baik dan kredibel mampu melahirkan dan membangun fasilitas pendidikan, pesantren, kegiatan ekonomi produktif, penyediaan fasilitas umum, dan lainnya yang mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat melalui berbagai pelayanan yang dilakukan. Selain itu, pengelolaan filantropi Islam secara terorganisir tersebut mampu melakukan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan, para aktivis sosial keagamaan, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya yang mampu menampilkan berbagai

corak dan latar belakang sosial dan ideologi politiknya dengan melakukan revitalisasi tradisi filantropi Islam (Latief, 2013b).

Filantropi Islam memiliki peranan strategis dalam ajaran agama Islam, sebab filantropi Islam tidak hanya memiliki keimanan yang mengatur relasi seorang muslim dengan Allah Swt (*habluminallah*), tetapi juga memiliki dimensi sosial (*habluminannas*) yang berkontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti untuk penyelesaian masalah kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, kesenjangan sosial, dan lainnya. Sehingga pengelolaan filantropi Islam harus dilakukan secara terlembaga agar memberikan dampak yang lebih optimal, salah satunya dengan menyediakan pelayanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Keberadaan filantropi Islam yang kini menjadi gerakan solidaritas sosial yang lebih berlatar belakang spirit agama Islam senantiasa akan menemukan pola yang harmonisasinya jika dilakukan secara sadar dan saling menolong. Oleh sebab itu, semakin membesarnya kesadaran masyarakat untuk melakukan donasi filantropi melalui lembaga resmi menunjukkan bahwa semakin membesarnya kesadaran masyarakat terhadap donasi-donasi filantropi dapat tersalurkan kepada masyarakat secara terencana dan berdampak lebih besar apabila hal tersebut dilakukan secara kelembagaan.

Pengelolaan filantropi Islam di Indonesia notebene banyak digagas, dipraktikkan, dan diwakili oleh lembaga non-pemerintah, baik organisasi keagamaan, LSM, organisasi kemasyarakatan dan lainnya, sehingga untuk mengenalisa aktivisme filantropi dalam masa sekarang ini, menurut Helmut K. Anheier dan Diana Leat sebagaimana dikutip oleh Hilman Latief (2010) dapat melalui empat pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan karitas (*charity approach*), pendekatan ini lebih

bersifat pelayanan sosial sebagaimana dilakukan masyarakat pada abad 19, sekalipun hingga kini masih dianggap efektif. Selain itu, metode ini lebih banyak menyorot gejala-gejala yang terjadi, ketimbang sebab sumber masalah yang terjadi, sehingga mengakibatkan metode ini dampak sosialnya tidak begitu terasa.

2. Filantropi ilmiah (*scientific philanthropy*), pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penyebab kemiskinan dengan cara mengetahui akar penyebab kemiskinan tersebut, oleh sebab itu pendidikan dan penelitian menjadi wilayah pendekatan ini daripada memberikan pelayanan, namun filantropi ilmiah ini juga memiliki kelemahan khususnya dalam mengidentifikasi seberapa lama gagalnya, seberapa lambat kompleksnya permasalahan, serta seberapa besar biaya yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.
3. Neo-filantropi ilmiah (*new scientific philanthropy*), pendekatan ini merupakan kelanjutan dari pendekatan sebelumnya (filantropi ilmiah), dimana pendekatan ini lebih memfokuskan pada proses dari pada peran, sehingga pendekatan ini kurang memberikan perhatian terhadap nilai-nilai yang unik dalam konteks demokrasi.
4. Pendekatan kreatif (*creative philanthropy*), pendekatan ini dapat mengembangkan berbagai perangkat ketiga pendekatan sebelumnya, sehingga lebih memiliki dampak yang lebih besar baik secara institusional ataupun pada masyarakat. Artinya, proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga atau komunitas filantropi dalam konteks memanfaatkan dana sosialnya diharapkan bisa dimaksimalkan dalam bentuk pemberdayaan, sekalipun masih ada yang dilakukan dengan cara tradisional atau bersifat karitas.

### **C. Aspek-Aspek Regulasi Filantropi Islam di Indonesia**

Sejarah filantropi Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah persebaran dan berkembangnya Islam di berbagai daerah di seluruh nusantara, apalagi filantropi Islam menjadi salah satu pranata yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Praktik filantropi Islam yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat muslim semenjak sebelum kemerdekaan telah menunjukkan bahwa umat Islam mampu mengorganisir secara baik kedermawanan yang berasal dari ajaran Islam dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan sarana ibadah, pesantren, sekolah, dan lainnya.

Kehadiran negara dalam pengelolaan filantropi Islam di Indonesia menjadi salah satu indikator kepedulian negara dalam mengatur dan mengorganisir filantropi Islam agar mampu memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun untuk jangka panjang guna memberikan keterampilan diri dalam menjalani hidup yang sejahtera.

#### **1. Regulasi pengelolaan zakat di Indonesia**

Pengelolaan zakat masyarakat di Indonesia awalnya melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat dengan secara temporer dengan para pengelola yang juga bersifat temporer khususnya pada bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, selain itu pengelola zakat juga terbentuk karena adanya keperluan seperti adanya pembangunan Madrasah, Masjid, Pesantren, dan Mushola, sehingga tidak adanya keberlangsungan kelembagaan (Forum Zakat, 2012).

Secara kelembagaan sejarah proses institusionalisasi pengelolaan zakat telah dimulai sejak pemerintahan Kolonial Belanda, yakni dengan mengeluarkan *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus tahun 1893. Dalam aturan ini berisi mengenai

kebijakan pemerintah kolonial tentang zakat. Tujuan adanya aturan ini yakni untuk mencegah penyelewengan dana zakat oleh penghulu atau pegawai pribumi yang bekerja mencatat administrasi kekuasaan Belanda, selain itu para pekerja tersebut tidak diberikan gaji untuk membiayai kehidupan mereka dan keluarganya.

Guna melemahkan rakyat dari dana zakat, secara lebih jauh pemerintah Kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi ikut serta dalam pengelolaan zakat (mengumpulkan dan mendistribusikannya), dengan menerbitkan peraturan larangan yang tertuang dalam *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari tahun 1905. Menurut Azyumardi Azra posisi Kolonial Belanda tersebut lebih bersifat netral disebabkan tidak adanya keinginan dari Belanda ikut campur dengan urusan umat Islam, sepanjang tidak mengancam *status-quo* kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Karenanya, praktik zakat atau filantropi Islam secara umum dibiarkan begitu saja berkembang, sehingga memberikan peluang bangkitnya praktik filantropi Islam yang ditandai dengan berdirinya Madrasah, Masjid, Langgar, Mushola, dan Pesantren yang mampu mendorong adanya Islamisasi dan santrisasi yang sulit dihentikan dan dimundurkan, sehingga pada periode ini dianggap sebagai periode krusial dan menentukan kaum muslim Indonesia dalam konteks hubungannya dengan negara (Azra, 2013).

Pasca penjajahan oleh Kolonial Belanda yang kemudian digantikan oleh Jepang (1942-1945) nyaris tidak ada perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini dikarenakan gejolak dan corak penjajahan yang Jepang dengan Kolonial Belanda cenderung berbeda yang menyebabkan kondisi umat Islam mengalami situasi yang serba sulit. Kondisi ini pun tetap berlanjut pasca kemerdekaan Indonesia, pada pemerintahan Orde Lama (1945-1967) pengelolaan zakat belum

mengalami perkembangan dengan tetap dikelola secara individu dan masih bersifat temporer.

Lahirnya pemerintahan Orde baru membawa perkembangan terhadap hadirnya lembaga zakat, yakni dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968 yang berisi tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Maal ditingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota. Setahun sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR dan berharap mendapat dukungan oleh Menteri Sosial yang mengurus kesejahteraan sosial dan Menteri Keuangan yang mengurus tentang pajak. Namun, Menteri Keuangan menyatakan kepada Menteri Agama agar zakat tidak dituangkan di RUU tersebut dan cukup dengan peraturan Menteri Agama. Sebab itulah Menteri Agama mengeluarkan Surat Intruksi Nomor 1/1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4/1968 dan Nomor 5/1968. Saat peringatan Isra' Mi'raj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran agar menghimpun zakat secara sistematis dalam bentuk organisasi. Hal ini pun tertuang dalam Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 07/PRIN/10/1968 yang mendorong lahirnya badan/lembaga yang berperan dalam pengumpulan zakat. Dan DKI Jakarta yang menjadi pelopor lahirnya Badan Amil Zakat (BAZ) pertama di tanah air.

Beberapa daerah lain pun ikut mendirikan BAZ diantaranya Kalimantan Selatan (1972), Sumatera Barat (1973), Jawa Barat (1974) dan lainnya. Meski berbeda dalam penamaannya seperti: BAZIS (Badan Zakat, Infak dan Shadaqah), BAZ (Badan Amil Zakat), BAZI (Badan Amil Zakat dan Infak), BAZID (Badan Amil Zakat, Infak dan Derma) serta nama-nama lainnya seperti Badan Harta Agama (Aceh), Lembaga Harta Agama Islam (Sumut), atau Yayasan Dana Sosial Islam (Sumbar). Hingga akhir 1996 BAZIS

sudah terbentuk ditiap provinsi di Indonesia. Sedangkan lembaga zakat yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat juga ikut bergeliat, yakni dengan didirikannya Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) yang didirikan oleh ormas Islam di Surabaya tahun 1989. Kemudian diikuti Dompot Dhuafa (1993), Yayasan Darul Tauhid, Dompot Sosial Ummul Qura, Pos Keadilan Peduli Umat, Lazis Muhammadiyah, Baitul Maal Muamalat dan lainnya.

Akhir pemerintahan Orde Baru, gerakan kesadaran berzakat secara kelembagaan semakin bergeliat besar. Tepatnya pada awal Agustus 1999 Menteri Agama A. Malik Fajar membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat di depan sidang Paripurna DPR, setelah mengalami perdebatan panjang, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden BJ. Habibie pada tanggal 23 September 1999 dengan Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 581/1999 tentang pelaksanaan UU No. 38/1999. Namun, kemudian direvisi oleh KMA RI 373/2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang pengelolaan teknis zakat. Keputusan tersebut secara khusus membedakan BAZ yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang dibentuk masyarakat dengan fungsi, organisasi dan keanggotaannya.

Hadirnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan angin segar terhadap pengelolaan zakat secara terlembaga di Indonesia, secara spesifik telah dijelaskan bahwa zakat adalah pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (dhuafa). Sekaligus mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan hukum yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ini telah disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah, dalam konteks ini keberadaan lembaga amil zakat merupakan institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, setelah berlakunya No. 38 Tahun 1999 semakin banyak organisasi masyarakat maupun organisasi keagamaan Islam mendirikan lembaga zakat, sekalipun bagi beberapa organisasi keagamaan Islam telah lama mempraktikkan dan mengelola zakat secara kelembagaan, baik dalam bentuk pendirian Madrasah, Pesantren, Masjid, Mushola, dan lainnya.

Perkembangan pengelolaan zakat, baik secara kelembagaan, pengumpulan, dan pendistribusiannya terus memberikan dorongan agar zakat terus ditingkatkan pengelolaannya, sehingga potensi zakat besar di Indonesia dapat benar-benar tergali secara optimal. Salah satu keinginan dan dorongan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat yakni dengan adanya penguatan regulasi dengan adanya revisi Undang - Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya revisi Undang - Undang No. 38 Tahun 1999 sebagai upaya menyempurnakan regulasi pengelolaan zakat, namun setidaknya untuk menjawab tiga hal, yakni: pertama, pengorganisasian organisasi pengumpul zakat, sekaligus pemisahan terhadap fungsi regulator, operator, dan koordinator. Kedua, memberikan sanksi kepada muzakki yang enggan membayar zakat secara administrasi dan atau finansial. Ketiga, memberikan kepastian hukum bahwa zakat sebagai pengurang pajak. Sehingga dengan adanya revisi tersebut tentu saja memberikan angin segar terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

Sementara dampak positif terhadap revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 setidaknya ada empat hal, yakni: pertama,

hadirnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Apalagi, zakat merupakan inti dari ajaran Islam agar shaleh kepada Allah dan shaleh secara sosial. Kedua, memberikan jaminan hukum terhadap para organisasi pengelola zakat agar transparan dan kredibel dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat. Ketiga, mendorong organisasi pengelola zakat dalam mendukung dan mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat di masyarakat. Artinya, zakat tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam, melainkan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan berbagai persoalan sosial lainnya. Keempat, adanya upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk bisa berzakat melalui lembaga resmi, mengingat selama ini sebagian besar masyarakat masih menyalurkan langsung kepada masyarakat ataupun melalui kepanitiaan yang bersifat temporer yang menyebabkan ketidakefektifan pengelolaan zakat untuk jangka panjang, sebab bentuk pendayagunaannya bersifat *charity* dan belum terprogram secara sistematis yang tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal di masyarakat.

Setelah mengalami beragam dinamika terhadap revisi Undang-Undang No. 38/1999, maka akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhasil mengesahkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan secara resmi undangkan pada tanggal 25 November 2011. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 organisasi pengelola zakat hanya boleh dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), sehingga apabila ada perorangan atau organisasi yang tidak memiliki ijin dalam dilarang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 ini turut memberikan arah pendistribusian zakat kepada sektor produktif, pelayanan, dan pelaporan hasil pengelolaan zakat oleh BAZNAS

maupu LAZ.

Keberadaan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini pun bukan tanpa adanya kritik sebagai pengganti Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Beberapa lembaga zakat menyebut keberadaan UU tersebut memberikan peran ganda terhadap BAZNAS yang notabene lembaga yang dibentuk pemerintah atau semi-struktural. Peran ganda tersebut ialah BAZNAS mempunyai fungsi kontrol dan operator. BAZNAS bisa melakukan pengawasan terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ yang seringkali diindentik dengan kekuatan *civil society*. Artinya, keberadaan Undang-Undang 23 tahun 2011 memberikan peluang yang lebih besar terhadap lembaga yang dibentuk pemerintah, selain itu, dalam UU tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap pandangan wanprestasinya lembaga terhadap dana filantropi Islam dari yang dikumpul dari masyarakat dan ketidaktepatan sasaran program pendayagunaanya serta sebagai penengah lembaga filantropi Islam yang memiliki sosial-politik-ideologi yang berbeda (Latief, 2013c).

Dalam konteks historis zakat menjadi pendapatan negara disamping pendapatan lainnya, sehingga pengelolannya lebih banyak dilakukan oleh negara atau sekurang-kurangnya badan yang terjamin untuk menyalurkannya terhadap solidaritas sosial (Basyir, 1978). Namun, apabila mencari titik efektif tentang regulasi pemerintah dan peran masyarakat tentang filantropi Islam termasuk di dalamnya mengenai zakat, menurut Hilman Latief dapat dilihat oleh dua aspek yakni: pertama, otoritas yang didalamnya berkaitan dengan persoalan kebijakan, legalitas dan rekognisi dari sebuah lembaga secara formal. Kedua, kredibilitas yang didalamnya terkait persoalan kapasitas organisasi, akuntabilitas, kompetensi dan rekognisi dari *stakeholders* (Latief, 2013c). Dengan kata lain, BAZNAS dan LAZ akan menjadi

efektif dalam kinerjanya, manakala bisa diukur secara otoritas legal formal dan kredibilitas lembaga dalam mengelola program dalam mengelola dana masyarakat, hal ini tentu saja bukan persoalan yang mudah sebab memerlukan manajerial dan SDM yang memadai dan itu harus bisa dijawab oleh semua pihak.

Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Adanya Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah Undang Undang nomor 23 Tahun 2011, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai praktik pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 sekaligus memberikan ulasan mengenai hal-hal sebelumnya menjadi perdebatan oleh beberapa praktisi zakat berkaitan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, sehingga mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dan telah keluar putusannya sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 ini terdapat beberapa pokok bahasan, diantaranya: pertama, penguatan kelembagaan, hal ini tandai diperbolehkannya Baznas mengeluarkan kebijakan mengikat terhadap pelaku atau lembaga resmi pengelola zakat, di samping posisi zakat dari sisi hukum dan politik menjadi lebih kuat. Kedua, kelembagaan BAZNAS, dalam aturan ini telah mengatur mengenai keanggotaan, struktur dan tata organisasi, dan kelembagaan BAZNAS di daerah. Ketiga, reposisi LAZ, dalam aturan mengatur bahwa LAZ harus berbadan hukum atau terdaftar sebagai ormas Islam, termasuk klasifikasinya sebagai LAZ Nasional, LAZ tingkat propinsi, ataupun LAZ Kabupaten/Kota.

Setelah adanya Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014, maka pengelolaan zakat perlu diatur secara operasional di tingkat

Menteri sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa Menteri yang terkait langsung dalam pengelolaan zakat adalah Menteri Agama. Fungsi peraturan Menteri Agama bersifat pengaturan adalah menyelenggarakan fungsi pemerintahan umum sebagai pembantu Presiden sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi, serta kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks, Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam ketentuan Umum Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama.

Dalam amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2011, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Menteri Agama), serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk dan diinisiasi oleh masyarakat juga harus mendapatkan Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Adapun beberapa peraturan Menteri Agama berkaitan zakat diantaranya sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- b. Peraturan Meteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- c. Peraturan Meteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Zakat.
- d. Peraturan Meteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang

## Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS.

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab II, Pasal 6 merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Adapun dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS sebagai diatur dalam Pasal 7 undang-undang tersebut memiliki empat fungsi, yakni: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (d) pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat keberadaan BAZNAS dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 secara garis besar memiliki dua fungsi utama yakni sebagai operator dan regulator. Dalam konteks operator, BAZNAS memiliki wewenang untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Sedangkan dalam konteks regulator BAZNAS dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Amil Zakat, dimana salah satunya LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan Pemerintah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ tersebut.

Secara umum peraturan yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam bentuk Keputusan terbagi atas dua bagian yakni, peraturan dari Dewan Pertimbangan BAZNAS dan Ketua BAZNAS. Adapun beberapa peraturan BAZNAS berkaitan dengan pengelolaan zakat tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan

dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional.

- b. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor Kep. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016
- c. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017
- d. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS
- e. Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat
- f. Peraturan BAZNAS No. 02 Tahun 2018 tentang Sertifikais Amil Zakat
- g. Peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
- h. Peraturan BAZNAS No. 04 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
- i. Peraturan BAZNAS No. 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat.
- j. Peraturan BAZNAS No. 006 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat
- k. Peraturan BAZNAS No 001 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- l. Peraturan BAZNAS No 002 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- m. Peraturan BAZNAS No 003 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Permohonan Rekomendasi Izin Pembentukan dan Pembukaan  
Perwakilan Lembaga Amil Zakat

- n. Perbaznas Nomor 001 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

Selain adanya aturan dari BAZNAS juga terdapat aturan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 86/PUU-X/2012. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan jawaban atas adanya *judicial review* atas telah disahkannya Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Beberapa pihak yang kurang setuju dengan beberapa bagian dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 tersebut mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi dan menganggap sebagai salah satu bukti pemuduran pengelolaan zakat di Indonesia.

Alasan diadakannya *judicial review* tersebut menurut Ahmad Juwaini pada saat program Satu Meja Kompas TV tanggal 24 Juli 2013 dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yakni: pertama, Undang-Undang 23 tahun 2011 memarjinalkan peran LAZ yang selama ini berkembang dengan sangat signifikan dan beragam prestasi yang telah diraih. Letak pamarjilan tersebut dengan memberi peran ganda terhadap BAZNAS. Kedua, keberadaan LAZ harus berada dibawah naungan ormas, sebab ada banyak LAZ yang berdiri selama ini berdiri secara independen dan profesional, meski tidak dibawah naungan ormas. Ketiga, adanya denda terhadap LAZ yang notabene sebagai lembaga nirlaba. Bentuk denda tersebut tidak hanya bersifat pidana, melainkan perdata yang jumlahnya cukup sedikit. Maka, dengan adanya denda justru membuat lembaga zakat menjadi tidak berkembang atau stagnan.

Proses *judicial review* terhadap Undang-Undang 23 tahun

2011 tentang Pengelolaan Zakat berakhir setelah Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 86/PUU-X/2012 yang mengadili tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan terhadap Undang-Undang 23 tahun 2011, sehingga berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seluruh pihak yang berperkara harus menjalankan Undang-Undang 23 tahun 2011. Dimana semua pihak tidak harus merasa tidak ada yang dirugikan, baik pemerintah sebagai regulator maupun BAZNAS dan LAZ sebagai operator.

Berkaitan dengan pengelolaan zakat juga terdapat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan MUI sebagai sebuah wadah bagi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim di Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H / 26 Juli 1975 di Jakarta. MUI berperan dalam membimbing, membina, dan menyayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

Kebeadaan MUI sebagai wadah umat Islam di Indonesia memiliki usaha (tujuan), yakni: Pertama, memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Swt. Kedua, memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta. Ketiga, menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Keempat, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan

informasi secara timbal balik.

Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkaitan dengan zakat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sidang pada tanggal 1 Rabiul Akhir 1402 H./26 Januari 1982 mengenai Intensifikasi Pelaksanaan Zakat
- b. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Sidang pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1402/2 Februari 1982
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 29 Ramadan 1416/19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
- e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *Istitsmar* (Investasi).
- f. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat
- g. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram
- h. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam Bentuk Aset Kelolaan
- i. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat.

## **2. Regulasi pengelolaan wakaf di Indonesia**

Praktik wakaf telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia bahkan sejak awal masuknya Islam ke Nusantara dan telah mentradisi yang ditandai dengan berbagai bentuk pengelolaan wakaf, misalnya bidang pendidikan, pesantren, masjid, mushala, makam, dan lainnya. Bahkan pada awal Islam

di Nusantara keberadaan masjid sebagai sarana ibadah umat Islam berasal dari tanah wakaf dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragama Islam.

Berkaitan dengan regulasi pengelolaan wakaf di Indonesia diatur dalam telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka dengan adanya undang-undang ini memberi kepastian hukum (hukum positif) oleh negara bahwa wakaf perlu diatur agar mampu memberikan dampak positif terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Secara terperinci regulasi mengatur pengelolaan zakat di Indonesia sebagai berikut :

- a. Undang-undang yang berkaitan dengan wakaf :
  - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Peraturan Pemerintah tentang Wakaf :
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
- d. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
- e. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007 tentang Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia
- f. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan
- g. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang

## Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

- h. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
- j. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Daftar Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan berwakaf dengan uang. Fatwa mengenai wakaf uang ini menjadi hasil *ijtihad* para ulama kontemporer, khususnya di Indonesia yang mampu memberikan varian berwakaf bagi masyarakat Islam yang sebelumnya hanya memahami wakaf hanya sekadar tanah, masjid, dan benda wakaf lainnya yang non-uang. Adapun hasil Keputusan fatwa Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 Safar 1423 H/11 Mei 2002 M tersebut sebagai berikut ;

- a. Wakaf uang (*cash waqf, waqf an-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'iy* (*mushrib mubah*)
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Adanya fatwa MUI mengenai kebolehan berwakaf uang

dan mendapatkan respon positif masyarakat di berbagai belahan dunia dan terbukti mampu membangun kesejahteraan masyarakat. Guna memberikan dampak sistemik mengenai pengelolaan wakaf secara regulatif juga mendapatkan respon positif yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Adanya regulasi ini semakin memberikan peran besar terhadap pengelolaan wakaf di Indonesia sebelumnya tidak memiliki payung hukum formal (regulatif) yang mengikat dan hanya berpedoman terhadap kitab-kitab fikih klasik. Adapun himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf di Indonesia :

- a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia
- b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harga Benda Wakaf.
- c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
- d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Berupa Uang.
- e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* Badan Wakaf Indonesia.
- f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia.
- g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010

- tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang
- h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf.
  - i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Beragam perangkat regulasi negara dalam pengelolaan wakaf di atas berimplikasi terhadap pengelolaan wakaf secara terlembaga dan profesional. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara praktik pengelolaan wakaf hanya dilakukan oleh organisasi sosial-keagamaan. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berimplikasi terhadap adanya paradigma baru mengenai jenis benda yang dapat diwakafkan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya diperbolehkannya wakaf uang.

#### **D. Menggali Potensi Filantropi Islam di Indonesia**

Potensi zakat di Indonesia cukup besar, berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia* tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 327,2 triliun setiap tahunnya. Dimana potensi zakat tersebut terdiri dari zakat perusahaan sebesar Rp. 144,5 triliun, zakat penghasilan dan jasa sebesar Rp. 139,07 triliun, zakat uang sebesar Rp. 58,76 triliun, zakat pertanian sebesar Rp. 19,79 triliun, dan zakat peternakan sebesar Rp. 9,52 triliun, sementara total jumlah pengumpulan baru mencapai 17 triliun dari potensi zakat tersebut (Puskas BAZNAS 2021).

Potensi tersebut juga semakin berkembang bila pula digabungkan dengan potensi Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) yang secara nasional telah terkumpul sebanyak pada tahun 2022 saja telah terkumpul sebesar Rp. 26 triliun, maka untuk menggali

potensi tersebut perlu melibatkan seluruh *stakeholders*, baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat sipil, sehingga memberikan manfaat terhadap mereka yang membutuhkan (*dhuafa/mustahik*).

Di sisi lain, potensi wakaf di Indonesia juga sangat besar, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (Siwak) Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan bahwa sebanyak 440.512 lokasi tanah wakaf, 57.263,69 ha luas tanah wakaf, dan 57,42% bersertifikat. Dari jumlah objek tanah wakaf tersebut di atas tersebar ke dalam penggunaan tanah wakaf yaitu masjid (43,51%), mushola (27,90%), sekolah (10,77%), makam (4,35%), pesantren (4,10%), dan sosial lainnya (9,37%). Sementara potensi wakaf uang juga sangat besar sebagaimana laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa taksiran wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun, sedangkan perolehan per Maret 2022 mencapai 1,4 yang terus meningkat dari tahun sebelumnya. Salah satu kendala yang dihadapi dalam belum optimalnya upaya penggalian potensi wakaf di Indonesia adalah masih minimnya literasi wakaf yang masih rendah sebagaimana studi yang dilakukan oleh BWI dan Kementerian Agama ditandai skor indeks yang masih rendah sebesar 50,48.

Praktik wakaf yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia termanifestasi terhadap pembangunan masjid, tanah, dan institusi pendidikan Islam yang dikembangkan secara berkelanjutan, termasuk aset benda wakaf bergerak dalam bentuk uang yang dikelola keabadian asetnya sehingga dapat memberikan kemaslahatan terhadap kehidupan masyarakat (Kencana, 2017). Maka, dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi payung hukum pengelolaan wakaf di Indonesia yang menyebabkan pengelolaan menjadi lebih variatif. Sementara di sisi lain semakin membesarnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesejahteraan

masyarakat, dan pengelolaan wakaf secara kelembagaan turut menjadikan gerakan wakaf menjadi lebih masif.

Potensi dan jumlah objek wakaf di Indonesia semakin berkembang seiring semakin besarnya partisipasi masyarakat melaksanakan wakaf secara kelembagaan. Apalagi, berlakunya praktik wakaf uang atau wakaf tunai yang memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi maksimal. Artinya, adanya wakaf uang memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah menjadi waqif (pewakaf) dengan mewakafkan sejumlah nominal harta.

Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam menggagas adanya wakaf tunai adalah M. Abdul Manan yang telah berhasil mengembangkan wakaf tunai di Bangladesh dengan menyatakan banyak sasaran yang bisa dicapai dengan adanya wakaf tunai (Makhrus, 2018). Sementara di Indonesia mengenai pentingnya pengelolaan wakaf secara maksimal dalam mendorong kesejahteraan kaum dhuafa, telah lama dipraktikkan secara kolektif oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) maupun institusi pendidikan. Sekalipun, kini telah berdiri Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai salah satu badan semi otonom pemerintah yang memiliki wewenang dan pengelolaan (nadzir) wakaf di Indonesia. Bahkan adanya konsep dan praktik wakaf tunai sebagai salah satu inovasi filantropi Islam pun mendapatkan legitimasi oleh otoritas keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun Kementerian Agama Indonesia, sehingga harapannya adanya dukungan dan pengelolaan yang maksimal menyebabkan penggalan potensi dan pengelolaan wakaf dan dana filantropi Islam lainnya menjadi lebih maksimal dan terarah, serta memberikan dampak sosial-keagamaan dalam menyelesaikan persoalan mendasar kaum dhuafa.

Konsep dan aplikasi wakaf tunai menjadi salah satu wujud inovasi konsep dan praktik wakaf yang selama ini masih belum mendapatkan perhatian khusus dalam kajian fiqh klasik. Maka,

adanya wakaf tunai ini pun berimplikasi kepada sektor syariah lainnya, salah satunya yakni adanya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Jumlah LKS-PWU pada tahun 2023 telah terdapat 42 LKS-PWU yang telah memiliki legalitas untuk menerima wakaf uang. Adapun LKS-PWU tersebut sebagai berikut :

1. Bank Mega Syariah
2. Bank BTN Syariah
3. BPD Jogja Syariah
4. Bank Syariah Bukopin
5. BPD Kalbar Syariah
6. BPD Jateng Syariah
7. BPD Jatim Syariah
8. BPD Sumut Syariah
9. Bank CIMB Niaga Syariah
10. BPD Sumsel & Babel Syariah
11. BPD Bank Jawa Barat Banten Syariah
12. BPD Kaltim dan Kaltara Syariah
13. Bank Panin Dubai Syariah
14. BPRS Harta Insan Karimah
15. BPD Kalimantan Selatan
16. Bank Danamon Indonesia
17. Bank Muamalat Indonesia
18. Bank Permata
19. BPRS Al Salaam Amal Salman
20. BPRS Mitra Amal Mulia
21. BPRS Bina Rahmah
22. Bank Syariah Indonesia
23. BPD Sumatera Barat

24. BPRS Bangun Drajat Warga
25. BPRS Lantabur Tebuireng
26. BPRS Barokah Dana Sejahtera
27. BPRS Way Kanan
28. Bank DKI Syariah
29. BPRS Bakti Makmur Indah
30. BPRS Hikmah Wakilah
31. BPRS Sukowati Sragen
32. BPD NTB Syariah
33. BPRS Riyal Irsyadi
34. BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan
35. BPRS Dinar Ashri
36. Bank Sinarmas
37. BPD Riau Kepri Syariah
38. BPRS Barkah Gemadana
39. BPRS Hijra Alami
40. BPRS Al Maburr Klaten
41. BPRS Artha Madani
42. BPRS Artha Surya Barokah

Adanya LKS-PWU yang dalam hal ini adalah perbankan syariah menjadi fasilitator dalam pengelolaan wakaf tunai dengan mobilisasi tabungan masyarakat dengan menciptakan wakaf tunai untuk kegiatan sosial atau meningkatkan investasi sosial. Tradisi wakaf tunai sebenarnya merepresentasikan fenomena masyarakat muslim perkotaan, sementara wakaf tanah/lahan sangat mungkin untuk dilakukan dilakukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini dikarenakan menyempitnya aset dan proses pemerataan ekonomi yang terus berkembang (Latief et al., 2015). Adanya variasi berwakaf kepada masyarakat tersebut akan

memberikan dampak yang positif terhadap pengembangan wakaf secara produktif maupun filantropi Islam secara umum.

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan filantropi Islam, saat ini telah diadakan *World Zakat & Wakaf Forum* yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di seluruh dunia, sehingga harapannya mampu menggali potensi filantropi Islam secara maksimal dengan adanya kolaborasi dan saling bersinergi seluruh *stakeholders*. Forum ini pun mampu membaca berbagai peluang dan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf agar memberikan dampak yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat dan kehidupan yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh berbagai organisasi filantropi Islam di berbagai belahan dunia yaitu perlunya peningkatan kompetensi amil pengelola zakat dan nazir pengelola wakaf, khusus bagi negara-negara dengan minoritas Muslim dan masih kurang memiliki akses jaringan dan praktik terbaik pengelolaan filantropi Islam, maka dengan adanya peningkatan kompetensi amil dan nazir ini secara kelembagaan akan memberikan dampak positif terhadap transparansi, profesionalisme, kredibilitas, dan akuntabilitas lembaga.

Upaya yang dilakukan oleh *World Zakat & Wakaf Forum* dalam mengatas kompetensi, regulasi, dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh organisasi filantropi Islam dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi dengan mendirikan *Zakat Wakaf Online University* (ZAWONI) sebagai wadah untuk mempelajari dan mengkaji mengenai pengelolaan filantropi Islam, khususnya zakat dan wakaf. Adanya ZAWONI telah menyediakan program *platform e-learning* yang dapat diakses kapanpun oleh peserta tanpa adanya batasan ruang dan waktu, serta dapat dilakukan pembelajaran secara mandiri.

## **E. Mengukur Keberhasilan Pengelolaan Filantropi Islam Melalui Indeks Zakat Nasional dan Indeks Wakaf Nasional**


Keberhasilan pengelolaan filantropi Islam mulai dari aspek perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pertanggung jawaban dapat dipandang berhasil melalui tiga perspektif, yaitu : pertama, pemenuhan aspek-aspek hukum dan regulasi, organisasi filantropi Islam diwajibkan memenuhi dan mematuhi hukum Islam, hukum positif, dan berbagai regulasi lainnya dikarenakan pengelolaan filantropi Islam tidak hanya mengandung aspek syariah (spiritual), tetapi harus memenuhi unsur-unsur hukum positif (sosial) yang berlaku di suatu negara sebagai upaya mengindahkan hukum yang berlaku. Kedua, peningkatan kesadaran donatur (muzaki/wakif) untuk melakukan donasi melalui lembaga, sebab adanya donasi melalui lembaga akan memberikan dampak panjang dikarenakan penyalurannya dilakukan secara terencana, terprogram, dan terevaluasi. Ketiga, meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang menerima manfaat penyaluran filantropi Islam dan dalam waktu tertentu mampu menjadi donatur baru (muzaki/wakif).

Untuk mengukur pengelolaan zakat nasional BAZNAS telah mengeluarkan Indeks Zakat Nasional (IZN) pertama kali pada tahun 2016 sebagai alat ukur kinerja pengelolaan zakat nasional dan menjadi referensi dalam melakukan evaluasi kondisi terkini, serta menjadi acuan dalam menyusun kebijakan yang diambil dalam pengelolaan zakat nasional. Semangat penyusunan IZN ini mengambil prinsip SMART (*Spesifik, Measurable, Applicable, Reliable, dan Timely*) yang tujuannya untuk mensukses pengelolaan zakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Puskas BAZNAS, 2016).

Tujuan disusunnya IZN mengacu kepada tiga hal, yaitu : pertama, pengelolaan zakat yang baik memerlukan dukungan

indikator yang tepat, sehingga diperlukan alat ukur yang komprehensif berupa indeks. Kedua, sebagai *measurement standard* untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat secara nasional yang meliputi peranan pemerintah dan masyarakat, kinerja lembaga zakat, dan pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Ketiga, adanya IZN dapat diaplikasikan oleh organisasi pengelola zakat dari tingkat nasional hingga daerah.

Dalam penyusunan IZN ini pihak Puskas BAZNAS menggunakan *Mixed Method Research* sebagai metodologi penelitian integrasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode kualitatif digunakan untuk menyusun komponen pembentuk IZN, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk membentuk model estimasi penghitungannya, oleh sebab itu keseluruhan komponen pembentuk IZN sebagai berikut :



**Gambar 1: komponen pembentuk IZN**  
 Sumber : (Pusat Kajian Strategis Baznas, 2016)

Dalam mengembangkan IZN diharapkan semua badan/ lembaga (organisasi filantropi Islam) memilih standarisasi kinerja, sekalipun dalam evaluasinya tidak hanya evaluasi terhadap badan/ lembaga saja, tetapi harus juga aspek dukungan pemerintah, masyarakat, dan seluruh *stakeholders* organisasi filantropi Islam. Oleh sebab itu, keberadaan IZN diharapkan mampu menjadi mengukur dan meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dan mampu meningkatkan pemahaman dampak zakat terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

IZN pun mengalami pembaruan pada tahun 2020 dalam versi IZN 2.0. agar terus memiliki relevansi dengan perkembangan waktu, sehingga pengelolaan zakat dapat memenuhi kebutuhan, penyesuaian konteks baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik nasional, serta memiliki akurasi yang lebih presisi (Hasbi, 2023). Setelah Puskas BAZNAS menerbitkan tujuh buku Indeks Zakat Nasional 2020 yang mencakup 34 provinsi di Indonesia yang berjumlah partisipasi mencapai 302 BAZNAS Daerah. Pengukuran IZN 2.0 telah disesuaikan dengan kondisi lapangan, sehingga terdapat beberapa perubahan dalam pembobotan dan tambahan variabel yang lebih mendetail. Penyesuaian konsep ini diharapkan dapat menghasilkan nilai yang mencerminkan secara komprehensif pengelolaan zakat, maka IZN 2.0 mengubah beberapa pembobotan dengan menyesuaikan pada kondisi lapangan, sehingga diharapkan nilai yang dihasilkan telah mencerminkan dengan baik kondisi pengelolaan zakat di Indonesia, selain itu terdapat penambahan variabel pada indikator penyusun IZN dengan komponen-komponen penyusun IZN berikut ini :

**Table 1 : komponen pembentuk IZN 2023**

Dimensi	Indikator	Variabel	Kriteria	
<b>Makro (X1)</b>	Regulasi (X11)	Regulasi Nasional/Daerah (X111)		
		Pelaksana regulasi (X112)		
	Dukungan APBN/APBD/APBD (X12)	Dukungan APBN/APBD untuk operasional (X121)		
		Keberlangsungan APBN/APBD (X122)		
		Alokasi APBN/APBD untuk Hak Amil Pimpinan (X123)		
	Database lembaga zakat (X13)	Lembaga zakat (X131)		a. BAZNAS dan LAZ b. Sebaran UPZ
		Muzaki (X132)		a. Rasio Muzaki individu terhadap RT muslim b. Rasio Muzaki badan terhadap badan usaha
		Mustahik (X133)		a. Rasio Mustahik terhadap Rumah Tangga miskin Muslim b. Rasio desa sebaran Mustahik terhadap jumlah desa
	Penguatan jaringan (X14)	Koordinasi eksternal (X141)		a. Koordinasi rutin dengan stakeholders utama b. Perumusan kebijakan pembangunan daerah
		Koordinasi internal (X142)		a. Koordinasi rutin BAZNAS b. Koordinasi Mustahik dan Muzaki
	Literasi dan dakwah zakat (X15)	Literas (X151)		
		Dakwah (X152)		
			Perencanaan dan pengembangan (X211)	a. Renstra b. RKAT

Dimensi	Indikator	Variabel	Kriteria
<b>Mikro (X2)</b>	Tata Kelola (X21)	Pengendalian dan ketaatan hukum (3 Aman) (X212)	c. Inovasi pengembangan
			Audit internal
		Pengumpulan (X213)	a. Pertumbuhan pengumpulan
			b. Jumlah pengumpulan
			c. Realisasi target pengumpulan
			d. Ragam kanal pembayaran
			e. Ragam objek zakat
			f. Pengelompokan rekening pengumpulan
			g. Rasio pengumpulan ASN dengan total pengumpulan
			h. Rasio total pengumpulan zakat terhadap potensi (khusus BAZNAS)
		Operasi (X214)	a. Kepemilikan SOP
			b. Pelaksanaan SOP
			c. SDM Pimpinan
	d. SDM Pelaksana		
e. Standar hak keuangan pimpinan			
f. Infrastruktur fisik			
	g. Standar administrasi		
	a. Jumlah penyaluran		
		b. Gross ACR	

Dimensi	Indikator	Variabel	Kriteria
		Pendistribusian dan pendayagunaan (X215)	c. Alokasi program dakwah
			d. Target pendistribusian dan pendayagunaan (10 IKK)
			e. Dukungan para percepatan kemiskinan eskltrem
		Kondisi kesehatan keuangan lembaga zakat (X216)	a. Rasio biaya operasional
			b. Rasio hak amil
			c. Cash to ZIS ratio
		Pelaporan (X217)	a. Laporan keuangan
			b. Ketepatan dan kelengkapan laporan
			c. Laporan pengelolaan zakat
			d. Laporan audit syariah
			e. Administrasi data pengelolaan zakat di luar neraca
		Teknologi (X218)	a. Infrastruktur digital/ <i>website</i>
			b. Aktivitas SIMBA
	Dampak zakat (X22)	Indeks kesejahteraan CIBEST (X221)	
		Mustahik diantaskan dari kemiskinan (X222)	
		Mustahik menjadi muzaki (X223)	
		Kemandirian (X224)	

Sumber : (BAZNAS, 2023), (Hasbi, 2023)


Adapun model estimasi penghitungan yang dilakukan dalam memperoleh nilai IZN menggunakan metode yang dinamakan *Multi Stage Weighted Index*. Dalam metode ini menggabungkan beberapa proses tahapan pembobotan yang telah diberikan pada setiap komponen penyusun indeks, sehingga pembobotan yang diberikan pada setiap komponen tersebut harus dilakukan bertahap dan bersifat prosedural.

Dalam formulasi IZN 2023 diharapkan dapat menjadi pengukuran standar kinerja zakat nasional yang diukur secara periodik, sehingga untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Selain pada tingkat nasional, penghitungan IZN dapat dilakukan pada tingkat regional provinsi dan kabupaten/kota, sehingga nilai yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan antara daerah dan referensi studi banding atas keunggulan dimensi pengelolaan zakat yang dimiliki suatu daerah/Lembaga Pengelola Zakat itu sendiri.

Adanya IZN juga memicu adanya Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang mengukur pengelolaan wakaf di Indonesia. Pada tahun 2022 Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Pusat Kajian dan Transformasi Digital (PKTD) secara resmi meluncurkan laporan IWN 2021 yang mampu menyajikan laporan pertama kali mengenai pengelolaan wakaf nasional sekaligus menjadi alat ukur kinerja perwakafan pertama di dunia secara aktual dan terukur, sehingga diharapkan mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf nasional serta diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.

IWN yang telah membantu untuk mengukur kinerja wakaf pada setiap provinsi di Indonesia, sehingga BWI secara periodik dapat membandingkan hasil pengukuran wilayah dalam

menyiapkan rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, oleh sebab itu adanya pengukuran indeks wakaf yang terstandar dan dapat diterima di tingkat negara tersebut dapat menjadi alat otoritas wakaf untuk mengevaluasi dan memantau kondisi keseluruhan kegiatan wakaf di suatu negara serta meningkatkan pencatatan aset wakaf (Zain et al., 2019). Terdapat enam elemen yang merepresentasikan IWN sebagai berikut :



**Gambar 2 : Skema Indeks Wakaf Nasional**

Sumber : Sukmana et al. (2021)

Penjelasan mengenai skema IWN sebagaimana dalam gambar 2 tersebut (Indonesia, 2022) sebagai berikut :

1. Faktor regulasi (*regulation factor*), adalah faktor yang terkait dengan dukungan strategis pemerintah selaku otoritas terhadap sistem wakaf dan aktivitas perwakafan di wilayah, termasuk untuk mengapresiasi pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan wakaf dalam berbagai aspek seperti regulasi, alokasi anggaran dan kegiatan, dan lain sebagainya. Dalam faktor ini memiliki tiga sub faktor sebagai berikut :

- a. Dukungan regulasi (*regulation support*). Dukungan ini berkaitan dengan negara atau wilayah memiliki undang-undang atau peraturan khusus tentang wakaf di dalam yurisdiksinya, hal ini salah satunya untuk mengantisipasi terjadinya sengketa harta benda wakaf.
  - b. Dukungan anggaran (*budget support*). Dukungan ini berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pengembangan wakaf yang disediakan oleh pemerintah. Adanya dukungan anggaran akan menyebabkan pengembangan wakaf menjadi lebih optimal.
  - c. Dukungan pelatihan (*training support*). Dukungan ini berkaitan dengan pelatihan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para pengelola wakaf (nazhir) untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan manajemen wakaf.
2. Faktor kelembagaan (*institution factor*). Adalah faktor yang terkait dengan kondisi kelembagaan pengelola wakaf untuk meningkatkan kualitas pengelolaan oleh lembaga wakaf dan mentransformasi pengelolaan aset wakaf dari nazhir individu menjadi nazhir kelembagaan untuk menjamin profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun faktor ini memiliki dua sub faktor sebagai berikut:
- a. Kualitas manajemen nazhir (*nazhir management quality*), hal ini berkaitan dengan berapa banyak lembaga wakaf di suatu lembaga pengelola wakaf telah disertifikasi dengan sertifikasi mutu manajemen, seperti ISO 9001, dan lainnya.
  - b. Status nazhir (*nazhir status*), hal ini berkaitan dengan seberapa banyak nazhir institusi yang ada di suatu wilayah yurisdiksi, dibandingkan dengan nazhir individu.
3. Faktor proses (*process factor*). Adalah faktor yang terkait dengan proses bisnis praktek wakaf, hal ini untuk memastikan

pemantauan perkembangan wakaf untuk meningkatkan pencatatan kegiatan usaha wakaf oleh nazhir, seperti pengumpulan aset wakaf, *surplus* pemanfaatan aset wakaf, dan untuk meningkatkan pelaporan keuangan lembaga wakaf kepada otoritas dan masyarakat dengan akuntansi dan standar syariah yang tepat. Dalam faktor ini memiliki tiga sub faktor yaitu :

- a. Pengumpulan (*collection*), hal ini berkaitan dengan jumlah harta wakaf atau pokok yang dikumpulkan oleh semua nazhir, seperti tanah, uang tunai, dan golongan harta lainnya. Penting bagi nazhir untuk mencatat aset yang mereka kelola karena kurangnya database tersebut dapat menyebabkan aset terbengkalai atau ada kemungkinan perambahan ilegal.
  - b. Pengelolaan (*management*), hal ini berkaitan dengan jumlah keuntungan atau *surplus* yang dihasilkan oleh semua nazhir dalam suatu yurisdiksi, oleh sebab itu aset wakaf yang telah dikumpulkan nazhir tidak dibiarkan menganggur, tetapi harus diinvestasikan dalam setiap kegiatan produktif sesuai dengan syariah Islam.
  - c. Pelaporan (*reporting*), hal ini berkaitan dengan jumlah nazhir kelembagaan yang melaporkan kegiatan dan kondisi keuangannya kepada otoritas wakaf. Pelaporan merupakan bagian penting dari kegiatan wakaf untuk menjaga kepercayaan wakaf dan masyarakat umum terhadap sistem wakaf sebagai salah satu tanggung jawab nazhir.
4. Faktor sistem (*system factor*). Adalah faktor yang berkaitan dengan aspek-aspek yang tidak terkait langsung dengan proses bisnis wakaf, tetapi sangat penting untuk mendukung proses tersebut. Faktor ini untuk memastikan bahwa aspek-aspek pendukung pengelolaan wakaf diperhatikan dengan

baik oleh otoritas wakaf dan nazhir. Dalam hal ini meliputi pendaftaran tanah wakaf, kepatuhan dengan syariah, dan penyediaan informasi wakaf kepada publik. Faktor ini memiliki tiga sub faktor yaitu :

- a. Legalitas tanah wakaf (*sharia compliance*), hal ini berkaitan dengan status tanah wakaf yang bersertifikat yang telah disertifikasi secara sah oleh otoritas lokal. Pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf penting untuk meresmikan peralihan kepemilikan dari wakif sebagaimana diatur dalam akad wakaf serta memberikan dasar bagi nazhir untuk mengelola tanah wakaf.
  - b. Kepatuhan syariah (*sharia compliance*), hal ini berkaitan dengan proporsi lembaga wakaf di yurisdiksi yang memiliki ulama syariah sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk nazhir, serta memastikan penerapan aturan sesuai dengan syariah sebagai persyaratan mendasar dalam pengelolaan wakaf.
  - c. Manajemen informasi publik (*public information management*), hal ini berkaitan dengan saluran atau media mana yang digunakan oleh otoritas wakaf untuk memberikan informasi kegiatannya kepada publik, seperti ketersediaan situs website internal atau media eksternal yang berimplikasi terhadap pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat mengenai wakaf.
5. Faktor hasil (*outcome factor*), adalah faktor yang berkaitan dengan produktivitas wakaf dan jangkauan manfaat wakaf. Faktor hasil menjadi penting agar kepedulian terhadap wakaf produktif dan jangkauan penerima manfaat wakaf meningkat, serta akan menjadi tolak ukur keberlanjutan dan inklusivitas program wakaf. Faktor ini memiliki dua sub faktor yaitu :
- a. Rasio wakaf produktif (*productive waqf ratio*), hal ini berkaitan dengan pertanyaan tentang proporsi unit wakaf

produktif dalam suatu yurisdiksi atas semua unit wakaf. Kekekalan wakaf menyiratkan bahwa harta benda wakaf harus dikelola untuk menghasilkan pendapatan, yang akhirnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan.

- b. Jangkauan penerima manfaat (*recipients outreach*), hal ini berkaitan dengan proporsi penerima wakaf dari total populasi di suatu yurisdiksi wilayah. Wakaf menjadi instrumen redistribusi kekayaan dan diharapkan dapat menyentuh sebagian besar penduduk miskin dengan layanan esensial.
6. Faktor dampak faktor (*impact factor*), hal ini berkaitan dengan dampak wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Faktor ini ditujukan untuk mengukur dampak program wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat serta luasnya pelayanan sosial dan keagamaan yang diberikan melalui wakaf, sehingga mampu menjadi tolak ukur yang memungkinkan terjadinya transformasi pengelolaan wakaf dan program menjadi lebih berorientasi dampak. Faktor ini memiliki empat sub faktor yaitu :
- a. Indeks kesejahteraan CIBEST (*CIBEST Welfare Index*), hal ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data rumah tangga untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan kondisi kemiskinan yaitu materi dan kemiskinan rohani.
  - b. Indeks pembangunan manusia yang dimodifikasi (*modified human development index*), hal ini digunakan untuk mengukur indeks kesehatan dan pendidikan yang merupakan bagian dari IPM dengan modifikasi sebagai *proxy* untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal kesehatan dan pendidikan. Rumus perhitungannya adalah :

IPM yang dimodifikasi=  $(0,5 \times \text{indeks pendidikan}) + (0,5 \times$

indeks kesehatan)

- c. Indeks kemandirian (*independency index*), hal ini untuk mengukur proporsi jam kerja penerima manfaat yang memiliki pendapatan tetap, tabungan, dan usaha.
- d. Infrastructural wakaf (*waqf infrastructure*), hal ini untuk menyediakan infrastruktur yang mendukung layanan esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Misalnya, keagamaan (masjid), pendidikan (sekolah), dan kesehatan (rumah sakit) dengan pertimbangan proporsi kuantitas dan kapasitas infrastruktur berbasis wakaf dari keseluruhan infrastruktur yang ada dalam suatu yurisdiksi.

IWN didesain untuk memiliki nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka satu, maka kinerja pengelolaan wakaf menjadi semakin baik. Sebaliknya, semakin mendekati angka nol, maka kinerjanya semakin kurang baik. Dalam konteks ini, nilai IWN ini kemudian dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu sangat kurang ( $IWN < 0,1$ ), kurang ( $0,1 \leq IWN < 0,15$ ), cukup ( $0,15 \leq IWN < 0,3$ ), baik ( $0,3 \leq IWN < 0,4$ ) dan sangat baik ( $0,4 \leq IWN \leq 1$ ).

Dalam penyusunan IWN adanya kelengkapan indeks sangat penting dan harus memenuhi berbagai aspek seperti aspek pengelolaan wakaf, sistem pendukung, dan dampak wakaf bagi masyarakat dengan ditambah aspek pencapaian agenda pembangunan. Pentingnya keberadaan IWN menjadi kinerja wakaf tingkat negara serta dapat menjadi tolak ukur bagi seluruh mutawali untuk dipatuhi demi kemajuan pengelolaan wakaf sekaligus dapat menjadi media untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai keberhasilan pengelolaan wakaf dan potensi wakaf yang telah dimanfaatkan dengan berimplikasi terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat tentang wakaf dan terpenuhinya agenda pembangunan wakaf (Indonesia, 2022).

# **BAB III**

## **PELAYANAN SOSIAL**

### **A. Pengertian Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial adalah segala bentuk bantuan, dukungan, atau layanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang sedang membutuhkan. Dalam pemaknaan yang lain, pelayanan sosial adalah bentuk aktivitas yang bertujuan dalam memperbaiki relasi dengan lingkungan sosialnya. Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, maka secara umum pelayanan sosial sebagai sebuah tindakan untuk memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik (Damanik, 2011).

Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk dapat memberikan sesuatu yang terbaik kepada individu, kelompok, dan masyarakat yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang mengalami permasalahan dengan diri, kelompok, dan lingkungannya. Pengertian mengenai pelayanan sosial secara garis besar terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, pelayanan sosial dalam arti yang luas, adalah bentuk pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, tenaga kerja, dan lainnya. Bentuk pelayanan sosial ini umumnya banyak berkembang di negara-negara yang telah maju. Kedua, pelayanan sosial dalam arti yang sempit, adalah bentuk pelayanan yang biasa disebut dengan pelayanan

kesejahteraan sosial, hal ini mencakup berbagai program pertolongan dan perlingan terhadap kaum dhuafa dan kurang beruntung, misalnya pelayanan terhadap anak terlantar, keluarga miskin, kaum difabel, dan sebagainya. Bentuk pelayanan sosial umum digunakan di berbagai negara berkembang. (Sukmana et al., 2015).

Dalam pemaknaan yang lain pelayanan sosial seringkali satu makna dengan kesejahteraan sosial, sehingga pelayanan sosial lebih menekankan kepada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan (Damanik, 2011). Penyamaan makna pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial setidaknya dapat mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pentingnya kesejahteraan sosial ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat (masyarakat sipil) dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan materiil dan non-materiil sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Wujud dari komitmen tersebut setidaknya tergambar bahwa pelayanan sosial atau kesejahteraan sosial secara kelembagaan terbagi atas dua bagian, yaitu: pertama, badan/ lembaga yang dibentuk dan diorganisasir oleh pemerintah sehingga struktur organisasi, peraturan, dan pendanaan/ pembiayaan program harus berasal dari anggaran pemerintah. Kedua, badan/ lembaga yang diinisiasi dan dibentuk oleh masyarakat (swasta) baik dalam bentuk yayasan, perkumpulan, badan amal, organisasi sosial-keagamaan, dan lainnya yang berbasis masyarakat sipil.

Sementara untuk mengetahui mengenai organisasi atau

badan sosial dapat dilakukan identifikasi melalui karakteristik yang melekat pada badan sosial tersebut. Adapun karakteristik tersebut sebagai berikut :

1. Badan sosial komersil, merupakan badan sosial yang bertujuan mencari keuntungan materiil atau finansial,
2. Badan sosial organisasi formal, badan sosial ini memiliki kejelasan dasar dan tujuan organisasinya, usaha yang dijalankan, pembagian kerja dan organisasi, dan tujuan yang hendak dicapai di masa depan.
3. Badan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, badan sosial ini secara simultan dibutuhkan masyarakat dan masyarakat bertanggung jawab atas keberadaannya, baik aspek pengelolaan maupun pengembangannya.
4. Badan sosial berbasis usaha pribadi, badan sosial ini sekalipun berbasis pribadi, namun dalam pengelenggaraannya tetap mengedepankan terciptanya kesejahteraan sosial di masyarakat.
5. Badan sosial yang memiliki orientasi untuk kesejahteraan masyarakat, badan sosial ini secara langsung dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan (Notowidagdo, 2022).

Pelayanan sosial yang telah banyak dipraktikkan oleh berbagai lembaga, baik lembaga yang memiliki afiliasi dengan pemerintah maupun dengan swasta dalam berbagai bidang. Praktik pelayanan sosial tersebut dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta yang dikelola oleh masyarakat sipil mengacu kepada kebutuhan, sumber daya, dan target yang hendak dicapai dalam kegiatan pelayanan sosial tersebut, hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih program pelayanan sosial bagi masyarakat penerima program. Umumnya dalam realisasi praktik pelayanan sosial pemerintah maupun swasta bekerjasama

dengan pihak terkait, baik unsur pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan lainnya. Adapun bentuk pelayanan sosial tersebut meliputi, diantaranya sebagai berikut :

1. Pelayanan bimbingan fisik, hal ini lebih memfokuskan terhadap penyediaan fisik yang mampu membantu kebutuhan kebutuhan fisik masyarakat yang meliputi pemakaman, kegiatan olahraga, perawatan kesehatan, dan lainnya.
2. Bimbingan mental, hal ini memfokuskan terhadap pendampingan untuk kesehatan mental masyarakat yang meliputi pemenuhan kebutuhan akan privasi, memberikan kesempatan menentukan pilihan sesuai dengan bakat dan minat penerima manfaat, dan pemberian pelayanan pendidikan kecerdasan
3. Bimbingan sosial, hal ini memberikan dorongan agar dapat meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang membutuhkan yang meliputi, bermain, rekreasi serta pemanfaatan waktu luang, kegiatan kesenian, menjaga martabat penerima manfaat, membina relasi dan kedekatan, serta memberikan peluang dan partisipasi penerima manfaat dalam mengungkapkan perasaannya.
4. Bimbingan keterampilan kerja, hal ini memfokuskan dalam bimbingan keterampilan diberikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh penerima pelayanan.

## **B. Fungsi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial sebagai upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat agar mampu memperbaiki dan mengembangkan kepribadian dan sistem sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh sebab, itu pelayanan sosial secara umum berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pelayanan sosial memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Peningkatan kondisi kehidupan masyarakat
2. Pengembangan sumber-sumber manusiawi
3. Orientasi masyarakat terhadap perubahan-perubahan sosial dan penyesuaian sosial
4. Mobiliasi dan pencipta sumber-sumber masyarakat untuk tujuan pembangunan
5. Penyediaan dan penyelenggaraan struktur kelembagaan untuk tujuan agar pelayanan-pelayanan yang terorganisasi dapat berfungsi.

Dalam pemaknaan yang lain, fungsi pelayanan sosial menurut Adi Fahrudin (2018) terdapat empat bagian yaitu :

1. Fungsi pencegahan (*preventi*), hal ini bertujuan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar terdapat terhindari dari permasalahan-permasalahan sosial yang baru.
2. Fungsi penyembuhan (*curative*), berfungsi untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami permasalahan dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat, termasuk dalam fungsi ini berfungsi sebagai pemulihan (rehabilitasi)
3. Fungsi pengembangan (*development*), fungsi ini memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi penunjang (*supportive*), fungsi ini mencakup berbagai kegiatan-kegiatan untuk membantu dalam mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Adanya fungsi pelayanan sosial ini senantiasa memberikan berbagai manfaat dan keuntungan kepada masyarakat penerima manfaat guna meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok,

dan masyarakat secara umum. Apalagi, organisasi yang melakukan pelayanan sosial pada hakikatnya telah melakukan bentuk pelayanan publik yang baik bisa ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsif, adanya kejelasan pelayanan, kepastian waktu, dan efisiensi pelayanan (Sukmana et al., 2015).

Guna memaksimalkan fungsi dan perannya berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki konsentrasi dalam pelayanan sosial membagi fungsi tersebut ke dalam tiga hal, yaitu : pertama, pelayanan sosial untuk pengembangan, hal ini dilakukan untuk mengembangkan berbagai potensi dan sumber daya yang telah dimiliki masyarakat penerima manfaat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, maka dengan demikian segala persoalan dapat diselesaikan secara mandiri dengan memaksimalkan atau mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Kedua, pelayanan sosial untuk penanganan kesehatan (penyembuhan, perlindungan, dan rehabilitasi), hal ini dilakukan untuk menyelesaikan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, selain ekonomi dan pendidikan. Upaya penanganan kesehatan yang baik turut menyebabkan masyarakat mampu membuat berproduktifitas dan beraktifitas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Ketiga, pelayanan sosial untuk advokasi akses. Adanya ketimpangan akses menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi tidak berdaya, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mampu mendapatkan hak yang harus dimiliki akibat keterbatasan akses yang meliputi akses pendidikan, kesehatan, pendidikan, bekerja, teknologi, dan lainnya. Maka, adanya pelayanan sosial dalam bentuk advokasi terhadap akses tersebut akan memberikan dorongan kepada masyarakat dapat berdaya, mandiri, dan mampu mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

### C. Tujuan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan kualitas hidup dan fungsi sosialnya, implikasinya terjadi sekat-sekat sosial yang terjadi dapat teratasi dengan mengurai dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Adapun tujuan pelayanan sosial terbagi atas dua bagian yaitu: pertama, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera yang ditandai tercapainya standar kehidupan yang meliputi sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Kedua, untuk mencapai kesesuaian diri yang baik, khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2018).

Untuk meningkat kesejahteraan sosial terdapat beberapa upaya atau usaha yang telah dilakukan di berbagai negara yang setidaknya termanifestasi ke dalam enam usaha (Notowidagdo, 2022), yaitu :

1. Usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak, hal tersebut meliputi :
  - a. *casework* untuk keluarga,
  - b. bimbingan keluarga dan pendidikan orang tua,
  - c. bimbingan perkawinan,
  - d. taman penitipan anak,
  - e. usaha bagi anak-anak terlantar,
  - f. adopsi dan perkawinan,
  - g. bimbingan dan pengawasan bagi anak-anak nakal, asuhan keluarga, dan panti-panti asuhan,
  - h. pemeliharaan dan perawatan bagi orang yang lanjut usia, dan

- i. pemeliharaan dan perawatan bagi penderita penyakit mehanun (kronis)
2. Usaha-usaha kesejahteraan bagi mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi, hal tersebut meliputi :
  - a. asistensi sosial bagi yang mengalami musibah bencana alam,
  - b. bantuan materiil fakir miskin, dan
  - c. penjualan makanan murah
3. Usaha-usaha kesejahteraan bagi penderita cacat sosial, mental, dan fisik, hal tersebut meliputi :
  - a. bimbingan anak, termasuk anak nakal (tuna sosial), perawatan/asuhan bagi anak-anak yang mengalami gangguan emosional,
  - b. usaha-usaha bagi kaum pendatang (transmigrasi, pengungsi) dan rehabilitasi wanita tunasusila,
  - c. usaha-usaha bagi korban penyalahgunaan narkoba,
  - d. rehabilitasi dan perawatan bagi penderita cacat fisik dan mental, dan
  - e. rehabilitasi bagi orang-orang gelandangan (tunawisma)
4. Usaha-usaha kesejahteraan masyarakat/umum, hal tersebut meliputi :
  - a. balai desa, RW, dan RT,
  - b. pusat Kegiatan Kesejahteraan Keluarga dan Anak (PK3A),
  - c. lembaga sosial, dan
  - d. biro konsultasi sosial, biro jodoh
5. Usaha kesejahteraan kelompok, hal tersebut meliputi :
  - a. pendidikan masyarakat,
  - b. perkumpulan untuk anak-anak, pemuda, orang dewasa, dan lanjut usia, serta

- c. wisma peristirahatan, perkemahan
- 6. Usaha kesejahteraan yang diusahakan dalam atau di luar usaha yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, hal tersebut meliputi :
  - a. pekerjaan sosial di bidang medis,
  - b. pekerjaan sosial psikiatris (mental health)
  - c. pekerjaan sosial dalam keluarga berencana
  - d. rehabilitasi penderita cacat, dan
  - e. pekerjaan sosial di sekolah

Pentingnya pelayanan sosial dalam membantu orang atau kelompok masyarakat dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam berbagai program dan berbagai bidang kegiatan yang memiliki dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, oleh sebab itu adanya pelayanan sosial dipandang menjadi alternatif penyelesaian permasalahan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* terkait.

Pelibatan *stakeholders* meliputi pemerintah, organisasi masyarakat, perusahaan, swasta, dan lainnya yang memiliki kepentingan dan kepedulian besar terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Adanya pelibatan *stakeholders* ini dapat membantu masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam penyediaan sarana, prasarana, pendanaan, sumber daya, akses, dan lainnya. Namun, hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelibatan *stakeholders* ini lebih bersifat dukungan dan bukan sebagai penggerak penuh dalam kegiatan dan program pelayanan sosial, hal ini dikarenakan agar masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui potensi, sumber daya, dan keahlian yang dimiliki tanpa adanya ketergantungan kepada *stakeholders* dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pelayanan sosial dan keterlibatan *stakeholders* menjadi salah satu tugas organisasi pelayanan sosial yang menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan memberikan basis layanan terhadap penyandang (masyarakat) yang memiliki masalah dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi. Oleh sebab itu, karakteristik organisasi pelayanan sosial atau organisasi pelayanan manusia, diantaranya:

1. Fakta bahwa *raw material* atau dasar material terdiri dari orang-orang dengan nilai-nilai moral yang mempengaruhi aktifitas organisasi sosial.
2. Tujuan dari organisasi pelayanan sosial ini bersifat samar-samar (*vague*), berarti dua (*ambiguous*), dan bermasalah (*problematic*).
3. Moral ambigu yang mengitari pelayanan manusia menunjukkan bahwa organisasi pelayanan sosial bergerak dalam lingkungan bergejolak, artinya lingkungan tersebut terdiri dari banyak kepentingan kelompok yang berbeda-beda.
4. Organisasi pelayanan manusia sejatinya beroperasi dengan teknologi dengan tidak menentukan dan menyediakan pengetahuan yang lengkap mengenai bagaimana hasil yang diharapkan.
5. Aktivitas utama dari sebuah organisasi pelayanan manusia terdiri dari hubungan antar staff dan klien. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa staff dalam organisasi pelayanan sosial lebih banyak dari para relawan yang harus berhubungan dengan kliennya.
6. Posisi peran staff secara khusus adalah penting dalam organisasi pelayanan sosial dikarenakan keutamaan hubungan antara staff dan klien
7. Dalam organisasi pelayanan manusia, pengukuran mengenai

efektivitas yang reliabel dan valid, memungkinkan organisasi (Apriliani et al., 2021).

#### **D. Jenis-Jenis Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang berbeda, yaitu kesenjangan mereka kaya dengan mereka yang miskin. Oleh sebab itu, kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan berbagai pelayanan sosial, dimana mereka yang kaya dapat melakukan donasi dengan menyalurkan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang miskin.

Ada beberapa bentuk pelayanan sosial mencakup berbagai bidang di antaranya, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan bantuan sosial untuk kelompok rentan (miskin). Bentuk pelayanan sosial tersebut dilakukan dalam dua cara, yaitu: pertama, pemberian uang tunai maupun bentuk karitas lainnya yang mampu memberikan solusi yang dihadapi masyarakat jangka pendek, sehingga adanya bantuan secara tunai tersebut masyarakat mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi seperti memenuhi kebutuhan pokok, berobat, pelatihan, dan lainnya. Kedua, pemberdayaan, hal ini dilakukan untuk memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat, sehingga program dan kegiatan pemberdayaan lebih dilakukan secara sistematis dan terencana dalam jangka panjang seperti pemberdayaan UMKM, beasiswa, advokasi, dan lainnya.

Guna memudahkan dalam memahami secara mendalam mengenai pelayanan sosial, maka dirasa penting untuk mengetahui berbagai jenis-jenis pelayanan sosial. Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai berikut :

**Tabel 1 : jenis-jenis pelayanan sosial**

Jenis pelayanan sosial	Deskripsi singkat
Bantuan sosial umum ( <i>public assistance</i> )	Orang yang membutuhkan langsung, termasuk asistensi sosial dalam menanggulangi kemiskinan, bantuan lansia, yatim piatu, dan lainnya
Asuransi sosial ( <i>social insurance</i> )	Bantuan yang diberikan kepada buruh dan keluarganya untuk menanggulangi hilangnya mata pencaharian karena usia lanjut, pengguran, kecelakaan kerja, dan lainnya.
Pelayanan kesejahteraan keluarga ( <i>family services</i> )	Penyuluhan tentang hubungan pribadi dan keluarga, seperti perkawinan, Kesehatan, dan masalah keluarga lainnya
Pelayanan kesejahteraan anak ( <i>child welfare services</i> )	Menempatkan anak yatim di rumah orang tua angkat, panti asuhan, supervise asuhan keluarga dan adopsi anak, perilaku asocial, pemeliharaan bayi, dan lainnya.
Pelayanan Kesehatan dan pengobatan ( <i>health and medical services</i> )	Mendirikan pelayanan Kesehatan bagi para ibu dan anak, mendirikan pusat kesehatan bagi anak-anak, kunjungan juru rawat, mengusahakan rehabilitasi bagi anak-anak cacat, dan lainnya
Pelayanan kesejahteraan kesehatan jiwa ( <i>mental hygiene service</i> )	Pelayanan di rumah sakit dan sanatorium untuk orang-orang yang sakit jiwa dan yang jiwanya lemah baik orang dewasa maupun anak-anak.
Pelayanan kesejahteraan dalam bidang kejatahan ( <i>corektinol services</i> )	Pelayanan bagi pemuda yang mendapat pelayanan percobaan dan pengadilan criminal, pelayanan-pelayanan diagnosa dan pengobatan, bimbingan sosial perorangan dan kelompok dalam rumah-rumah tahanan, lembaga pemyarakatan.
Pelayanan kesejahteraan para pemuda di dalam pengisian waktu luang ( <i>youth leure-time service</i> )	Mendirikan pusat kegiatan bagi pemuda, rumah penampungan, penyediaan fasilitas rekreasi, pemberian bantuan kepada kelompok pemuda seperti klub-klub anak-anak, kepanduan, organisasi, dan lainnya
Pelayanan kesejahteraan bagi veteran ( <i>veteran's services</i> )	Pelayanan yang diberikan demi kesejahteraan veteran, seperti bimbingan sosial perorangan dan bimbingan sosial

Pelayanan kesejahteraan di bidang tenaga kerja ( <i>employment services</i> )	Mencerikan lapangan kerja bagi para karyawan, memberikan perlindungan bagi kepentingan buruh, memberikan pendidikan keselamatan kerja, memberikan bantuan terhadap usaha rehabilitasi jabatan.
Pelayanan kesejahteraan sosial di bidang perumahan ( <i>housing services</i> )	Membantu perumahan, usaha-usaha untuk membersihkan daerah kumuh, pembangunan kota kembali, dan lainnya.
Pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat ( <i>community welfare service</i> )	Usaha-usaha untuk perencanaan, pengorganisasian, dan dana-dana sosial kesehatan melalui media-media, seperti badan kesejahteraan masyarakat dan badan lainnya.
Pelayanan-pelayanan sosial internasional	Program bantuan PBB, dana anak-anak PBB, konferensi internasional mengenai pekerja sosial, komite palang merah internasional, dan lainnya

Sumber : (Hariwoerjanto, 1986), (Sukmana et al., 2015)

Berbagai jenis pelayanan sosial tersebut di atas pada dasarnya dapat dilakukan secara terencana oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat yang dalam bentuk advokasi, pembelaan hak, penyediaan informasi, konseling, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memberikan kemandirian dan kesejahteraan kepada masyarakat yang dimulai dengan menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi. Oleh sebab itu, kemampuan organisasi/lembaga pelayanan sosial dalam melakukan asesmen, mendesain, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut dalam pelayanan sosial mutlak dikuasai agar seluruh program pelayanan sosial tersebut dapat optimal.

### E. Dimensi Etik dalam Pelayanan Sosial

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* (dalam bentuk tunggal) atau *ta etha* (dalam bentuk jamak). Pengertian kata *ethos*

memiliki arti tempat tinggal, padang rumput, kandang, adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sementara etika dalam bentuk jamak yakni *ta etha* berarti adat kebiasaan. Oleh sebab itu, etika dapat diartikan sebagai bertindak atas dasar moralitas atau selaras dengan bersandarkan kepada moral yang berlaku dalam masyarakat tertentu atau menyelaraskan perbuatan dengan standar perilaku dari suatu profesi tertentu (Fatimah, 2019).

Etika sebagai norma, aturan, kaidah, dan pedoman individu dalam melakukan tindakan atau perilaku. Adanya etika seorang pribadi atau kelompok dapat memiliki pandangan dan orientasi etis dalam melakukan sikap dan tindakan secara wajar dalam kondisi masyarakat yang plural dan multikultural. Berkaitan dengan pentingnya etika, terdapat macam-macam etika, yaitu:

1. Etika berdasarkan cakupannya,
  - a. etika umum, adalah jenis etika yang berhubungan dengan kondisi dasar etika perilaku manusia. Adanya etika umum ini mengacu kepada cara orang membuat keputusan etis, teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang memandu perilaku manusia.
  - b. etika khusus, adalah suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus, sehingga jenis etika ini lebih menerapkan konsep moral standar pada situasi kehidupan tertentu.
2. Etika berdasarkan lingkungannya,
  - a. etika pribadi, adalah bentuk etika tentang tugas dan sikap manusia terhadap diri sendiri.
  - b. etika sosial, adalah suatu bentuk etika yang menitik beratkan pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota masyarakat.
3. Etika berdasarkan sumbernya,

- a. etika teologis, jenis etika yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan suatu individu, tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu.
  - b. etika filosofis, adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis (berdasarkan filsafat).
4. Etika berdasarkan pendekatannya,
- a. etika deskriptif adalah etika kritis dan rasional mencakup perilaku, tindakan, dan keinginan manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang diyakini layak untuk diterapkan dalam kehidupan.
  - b. etika normatif, adalah jenis etika yang berusaha menentukan berbagai perilaku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki orang dalam kehidupan sebagai memiliki nilai-nilai moral yang perlu diperhatikan dalam kelompok masyarakat.
5. Etika berdasarkan profesinya,
- a. etika profesional, adalah etika yang harus dipatuhi sebagai karyawan atau anggota profesional suatu asosiasi atau perusahaan tertentu, seperti wartawan, dokter, pengacara, dan lain sebagainya.
  - b. etika bisnis, adalah etika yang mengatur keputusan dan tindakan perusahaan atau organisasi bisnis dalam menetapkan standar untuk memastikan perbedaan antara pengambilan keputusan dan perilaku yang baik dan buruk.

Urgensi etika dalam pelayanan sosial dapat memberikan peta jalan dan panduan kepada lembaga/ organisasi yang melakukan pelayanan sosial mampu mematuhi aturan dan etika dalam melaksanakan program dan kegiatannya, sehingga berimplikasi terhadap terjaga reputasi baik lembaga. Terdapat beberapa

manfaat etika dalam konteks pelayanan sosial, diantaranya yaitu:

1. Pembeda antara hal baik dan hal buruk, adanya dimensi etika dapat menjadi pedoman berperilaku individu dan kelompok yang mampu dipahami dan diamalkan secara baik yang berimplikasi terhadap perbedaan baik dan buruk.
2. Penghubung antar nilai, hal ini dikarenakan adanya relasi antara nilai-nilai yang terhubung di masyarakat, seperti nilai-nilai budaya, agama, dan lainnya yang mampu merekatkan antar individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok tanpa adanya konflik sama sekali dikarenakan adanya nilai-nilai yang disepakati
3. Membangun sikap kritis, adanya nilai-nilai etik dapat menjadikan individu atau kelompok untuk berserah diri dengan keadaan, tanpa adanya dorongan upaya untuk memperbaiki diri, sehingga adanya dimensi etik mampu menggerakkan seseorang atau kelompok melalui spirit yang diilhami dari nilai-nilai etik yang diyakininya.
4. Meningkatkan semangat untuk berkorban, adanya etika yang tertuang dalam suatu kode etik tertentu, seseorang atau kelompok tidak diperbolehkan melakukan tindakan apapun yang melanggar kode etik atau berperilaku seenaknya sendiri, sehingga individu atau kelompok harus berkorban dan menaati apa yang tertuang dalam kode etik.
5. Membantu dalam menentukan pendapat, ketaatan individu atau kelompok terhadap etika senantiasa akan memberikan ruang gagasan dan pendapat pihak lain untuk menyampaikan dalam forum tanpa harus menyalahkan dan mendiskriminasi gagasan pihak lain tersebut.

Adanya dimensi etik dalam pelayanan sosial dapat menjadi falsafah, kode etik, dan moral yang harus dipenuhi dalam pelayanan sosial agar dapat berjalan secara baik dan

tidak melanggar aturan yang berlaku (formil dan non-formil). Dalam konteks ini terdapat alasan substantif dalam pelayanan sosial sebagai bagian pelayanan publik, yaitu: pertama, adanya kepentingan publik sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah dilaksanakan. Kedua, lingkungan birokrasi dalam organisasi/lembaga yang mendorong pentingnya kompetensi dan keahlian para pengelolanya. Ketiga, karakteristik kepentingan publik yang membutuhkan pelayanan secara khusus. Keempat, peluang dari berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pelayanan sosial yang sangat besar dan kompetitif (Jumiati, 2012).

Pelayanan sosial akan mendapatkan reputasi baik, apabila mampu menjunjung etika yang berlaku secara baik, apalagi pelayanan sosial erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat, baik para donatur yang memberikan donasi untuk terlaksananya dan keberlangsungan program pelayanan sosial maupun individu dan kelompok masyarakat yang menerima program pelayanan sosial disebabkan lembaga/organisasi mampu menyiapkan program yang meningkatkan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, pelayanan sosial bukan hanya sebagai sebuah untuk dapat memulihkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan yang dapat berfungsi secara sosial individu dan keluarga, melainkan dapat menjamin berfungsinya kolektifitas kelompok sosial, organisasi, dan masyarakat (Sukmana et al., 2015).

Kemampuan para penggerak pelayanan sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa akan selalu diuji dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam melakukan pelayanan sosial, sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai pelayanan sosial sebagai upaya dalam melakukan pelayanan publik yang tidak selamanya dapat dilakukan oleh negara, tetapi dapat dilakukan oleh organisasi/ lembaga berbasis masyarakat sipil.

**Table 2 : perbandingan paradigma model kebijakan pelayanan publik**

	<i>Old Public Administration (OPA)</i>	<i>New Public Management (NPM)</i>	<i>New Public Service (NPS)</i>	<i>Entrepreneurial Government (EG)</i>
Jenis birokrasi dan unsur-unsurnya				
Dasar teoritis	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi	Teori ekonomi
Tujuan	Efisiensi dan profesional	Pelayanan prima	Kualitas layanan	Pelayanan dengan pemberdayaan
Insentif	Fungsional struktural	Sistem konsekuen	Fungsional struktural swasta	Sistem konsekuen
Pertanggung jawaban	Pada klien dan konstituen secara hirarkis	Pada <i>customer</i> ala pasar	Pada warga negara secara multidimensi	Pada <i>customer</i> ala pasar
Kekuasaan	Pada top management	Pada pekerja dan pengguna jasa	Pada warga negara	Pada pekerja dan pengguna jasa
Budaya	Arogan rutin	Menyentuh hati, <i>winning minds</i>	Ramah inovasi	Menyentuh hati, <i>winning minds</i>
	Penekanan pada ketaatan menjakan aturan dan efisiensi	Penekanan pada perombakan visi dan misi	Penekanan pada perombakan kultur pelayanan	Penekanan pada perombakan DNA birokrasi
Peran pemerintah	<i>Rowing</i>	<i>Steering</i>	<i>Serving</i>	<i>Steering</i>
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik tercermin dalam undang-undang yang secara politis sudah didesain pemerintah	Kepentingan publik merupakan agregat kepentingan individu	Kepentingan publik merupakan hasil dialog mengenai nilai	Kepentingan publik merupakan agregat kepentingan individu

Sumber : (Denhardt, 2003), (Sukmana et al., 2015)

Dimensi etika dalam pelayanan sosial sebagai fondasi dalam pelayanan sosial harus mampu memberikan visi, target, dan orientasi yang harus dipahami oleh para pelaku atau penggeraknya, sebab keberadaan etika memiliki tujuan sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai praktik permasalahan sosial yang membingungkan dan semakin kompleks. Oleh sebab itu, adanya etika menampilkan keterampilan intelektual yakni keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis, serta orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pelayanan sosial yang sangat plural.



## **BAB IV**

# **AKTIVISME FILANTROPI ISLAM DALAM PELAYANAN SOSIAL**

Filantropi Islam dan pelayanan sosial memiliki hubungan yang erat sebagai bentuk aktivisme kedermawanan dan kebaikan guna membantu mereka yang membutuhkan. Praktik ini memberikan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk saling berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya dengan mengutamakan solidaritas dan persaudaraan sebagai manusia ciptaan Allah Swt. Maka, adanya pelayanan sosial sebagai salah cara yang diharapkan membantu orang lain dilakukan dengan cara memberikan bantuan (*charity*) bagi mereka yang sakit, santunan orang miskin, bantuan bencana alam, dan lainnya.

Pelayanan sosial sebagai sebuah tindakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial melalui berbagai program yang ditujukan dalam membantu individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktiknya, filantropi Islam dan pelayanan sosial sangat erat terkait karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu sesama manusia. Melalui filantropi dan pelayanan sosial, umat Muslim dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial, sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi melalui kompetensi dan sumber daya yang dimiliki.

Di banyak negara, organisasi-organisasi filantropi dan lembaga-lembaga pelayanan sosial berperan penting dalam melakukan pelayanan dan membantu masyarakat ke dalam

berbagai program serta kegiatan yang termanifestasi dalam banyak organisasi filantropi Islam dan lembaga pelayanan sosial yang membantu orang miskin, anak-anak terlantar, orang yang sakit, dan lainnya. Melalui kegiatan dan program tersebut mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka, misalnya Muhammadiyah dalam bidang pelayanan kesehatan mendirikan PKO (sekarang PKU) dan sosial melalui panti asuhan, begitupula dengan Nahdlatul Ulama dalam bidang pendidikan melalui pesantren, madrasah, dan lainnya.

Upaya lain yang dilakukan oleh organisasi filantropi Islam dan pelayanan sosial dilakukan dengan memaksimalkan gotong-royong dan musyawarah yang telah menjadi modal masyarakat Indonesia selama ini. Gotong-royong mengacu pada aksi saling membantu dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama, sementara musyawarah mengacu pada proses dialog dan konsultasi dalam mencapai kesepakatan. Oleh sebab itu, dalam konteks gotong-royong setiap orang atau kelompok masyarakat dapat bekerja sama untuk memberikan bantuan dan pelayanan sosial dilakukan secara lebih efektif dan efisien, sementara melalui musyawarah, setiap orang atau kelompok masyarakat dapat memastikan bahwa kegiatan filantropi dan pelayanan sosial yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya telah membuktikan dengan memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang dibutuhkan ke dalam berbagai bidang, maka filantropi Islam dalam konteks pelayanan sosial sama-sama memiliki tujuan yaitu tercapainya kemandirian dan kesejahteraan, meskipun demikian pemberian pelayanan sosial bukan satu-satunya untuk mendorong kesejahteraan

sosial, tetapi salah satu strategi untuk mencapai tujuannya yang dilatarbelakangi spirit sejarah dan ideologinya (Suharto, 2011), sehingga aktivisme filantropi Islam dan pelayanan sosial memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat mengutamakan persaudaraan, kebaikan, dan solidaritas di antara sesama manusia.

Secara kelembagaan, organisasi filantropi Islam di Indonesia telah mampu mengelola dana filantropi Islam secara baik, terlembaga, dan professional sebagaimana telah dilakukan dilakukan BAZNAS dan BWI sebagai organisasi filantropi Islam yang dibentuk oleh negara, sementara di sisi masyarakat sipil salah satunya dilakukan oleh Muhammadiyah melalui LAZISMU, Nahdlatul Ulama melalui LAZISNU, dan lainnya.

#### **A. Layanan Aktif BAZNAS: Transfromasi Pelayanan Sosial**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara regulatif sebagai lembaga filantropi berbasis semi pemerintah memberikan pelanan sosial kepada masyarakat dengan membuat program tersendiri dengan mana Layanan Aktif BAZNAS (LAB) sebagai program di bawah Pendistribusian dan Pelayanan Zakat. Program ini menjadi program darurat sosial kepada mustahik dengan bentuk penanganan yang lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat penanganannya.

LAB BAZNAS memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat dengan mengedepankan empat tugas dan fungsi, yaitu: pertama, fungsi perencanaan, meliputi perencanaan kegiatan, keuangan, dan sumber daya manusia. Kedua, pelaksanaan, meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi operasional kegiatan yang telah direncanakan, hal ini terbagi ke dalam beberapa gugus yaitu kebutuhan biaya hidup, kesehatan, pendidikan, dan renovasi rumah. Ketiga, pengendalian, hal ini meliputi monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program. Keempat, pelaporan, dalam hal ini berkaitan dengan pertanggung jawaban terhadap perencanaan implementasi program, target, sasaran, dan penggunaan anggaran.

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LAB BAZNAS sebagai unit tanggap dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsinya selalu mengedepankan terhadap tujuh prinsip-prinsip, yaitu :

1. Sigap, selalu sigap dalam melakukan respon pelayanan
2. Tepat, memastikan pelayanan kepada kelompok yang layak dibantu (ashnaf utama)
3. Koordinasi, pelaksanaan melibatkan mustahik langsung sebagai pelaku
4. Berhasil guna, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mustahik.
5. Akuntabilitas, memegang kepercayaan publik melalui pelaporan evaluasi yang benar
6. Berdaya guna, dikelola secara mandiri dan berkelanjutan oleh mustahik
7. Prioritas, dilakukan secara hierarki dalam berbagai upaya mengefektifkan pendistribusian zakat

Program layanan LAB BAZNAS ini memiliki unit layanan dan unit respon yang beroperasi ke dalam beragam program yaitu, transportasi, kesehatan, ATM beras, fasilitas umum, biaya hidup, kontrakan, renovasi rumah, pendidikan, pelunasan hutang, dapur air, dan kebencanaan. Kemampuan LAB BAZNAS sebagai program layanan sosial darurat terhadap masyarakat mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang menerima manfaat.

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh LAB BAZNAS tetap mengacu kepada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan,

meskipun hal tersebut tetap mengedepankan kepada berbagai aspek kebutuhan dan asesmen yang mendalam agar seluruh program yang dilakukan dapat sesuai dengan sasaran, efektif, dan efisien. Upaya ini senantiasa terus dilakukan oleh LAB BAZNAS agar peningkatan kesejahteraan dapat menjadi perhatian bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan sosial dalam konteks pengelolaan filantropi Islam.

Berbagai tantangan pun harus dihadapi oleh LAB BAZNAS dalam menyediakan program dan kegiatan pelayanan sosial, salah satunya adalah kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerjemahkan program yang diterimanya tidak hanya sekadar karitas (santunan) belaka, melainkan upaya untuk menggali potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat yang memperoleh pelayanan sosial, sehingga mampu ditingkatkan dan dikembangkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, tim LAB BAZNAS secara umum dalam pelaksanaan program pelayanan sosial dilakukan dengan memberikan bantuan yang paling mendasar dan dibutuhkan masyarakat, kemudian pada tahap berikutnya dilakukan edukasi dan pendampingan dalam bentuk program yang lebih variatif dengan mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kemampuan BAZNAS sebagai organisasi filantropi Islam yang dibentuk oleh pemerintah (semi struktural) memiliki peranan penting dalam pengelolaan filantropi Islam, khususnya dalam mendorong pembayaran zakat para Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menjadi pendapatan utama dari *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS disamping para donatur yang berasal dari kalangan masyarakat, baik pengusaha, tokoh publik, dan lainnya. Peranan besar yang dimiliki oleh BAZNAS sebagai regulator dan operator zakat nasional tentu saja memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat, dikarenakan adanya

dukungan penuh pemerintah terhadap BAZNAS operasionalisasi kelebagaannya. Berdasarkan laporan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) pada tahun 2021 telah berhasil menghimpun sebanyak Rp. 14,1 triliun dari potensi 239 triliun setiap tahunnya.

Dalam pendistribusian zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZNAS terbagi atas tiga sektor utama yakni : pertama, sektor ekonomi yang meliputi zakat *community development*, BAZNAS *microfinance*, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan peternak. Kedua, sektor sosial, yang meliputi program layanan aktif BAZNAS, BAZNAS tanggap bencana, rumah sehat BAZNAS, sekolah cendekia BAZNAS, lembaga beasiswa BAZNAS. Ketiga, dakwah dan akvokasi, yang meliputi program muallaf center BAZNAS dan pusat kajian strategis. Fokus program penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS secara umum menekankan pada persoalan mendasar para mustahik yakni ekonomi dan sosial, misalnya pada program zakat *community development*, BAZNAS telah mengintegrasikan aspek-aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan dalam satu program yang mendorong pemberdayaan zakat berbasis sumber daya lokal hingga pemberdayaan fasilitator/kader lokal, maka dengan adanya pola integratif ini sebaran program menjadi luas dan memiliki dampak signifikan dikarenakan berbasis kearifan lokal.

Kekuatan BAZNAS yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia telah memiliki kekuatan jaringan, infrastruktur, dan komitmen yang besar dalam memajukan organisasi. Oleh sebab itu, BAZNAS secara kelembagaan telah mampu mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya ke dalam berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak kemandirian dan kesejahteraan pada masyarakat. Guna memberikan dampak yang terukur BAZNAS membentuk Pusat

Kajian Strategis (Puskas) sebagai lembaga pusat kajian dan riset turut memberi sumbangsih tersendiri dalam mengukur, merancang, dan mengevaluasi berbagai kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZ secara nasional.

Berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia (2023)* terdapat tantangan dan peluang yang harus dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Adapun tantangan tersebut sebagai berikut :

1. Resesi ekonomi, ancaman resesi ekonomi disebabkan oleh dua faktor yaitu terjadinya inflasi dan beberapa Bank Sentral di beberapa negara menaikkan suku bunga, sehingga berakibat terhadap menurunnya daya beli masyarakat, sulitnya lapangan kerja, biaya hidup semakin tinggi, lesunya dunia usaha, dan sebagainya.
2. Pengangguran dan kemiskinan, dampak Covid-19 menyebabkan jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat yaitu jumlah pengangguran bertambah sebanyak 9,7 juta jiwa.
3. Tahun politik, hal ini bersamaan dengan adanya pelaksanaan Pemilu tahun 2024 baik Pemilihan Presiden, legeslatif, hingga kepala daerah, sehingga dengan adanya pemilu yang kondusif akan turut menyebabkan pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya menjadi lebih maksimal.
4. Potensi bencana alam, bencana alam dapat dibagi atas dua bagian yaitu bencana alam murni atau karena perbuatan manusia yang merusak alam, namun secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menyebabkan terjadinya potensi bencana alam di Indonesia cukup besar.

Sementara peluang sebagaimana rilis *Outlook Zakat Indonesia* tahun 2023 tersebut sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk yang terus meningkat, jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2022 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,36 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, ada 190,83 juta jiwa (69,3 persen) penduduk Indonesia yang masuk kategori usia produktif (15-64 tahun), 84,53 juta jiwa (30,7 persen) penduduk yang masuk kategori usia tidak produktif. Dari jumlah tersebut jumlah penduduk beragama Islam berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Desember 2021 terdapat sebanyak 86,9 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Potensi ini akan menjadi peluang yang besar dalam memaksimalkan dalam mendorong masyarakat (kaya) untuk saling berpartisipasi membantu dan memberdayakan masyarakat dengan mengelola zakat dan dana sosial kemanusiaan lainnya secara terlembaga dan professional.
2. Ekosistem ekonomi syariah yang semakin menguat, hal tersebut ditandai penguatan diberbagai sektor baik regulasi, bisnis, potensi, dan lainnya. Penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia terus terjadi, sehingga di tingkat global, Indonesia mampu menempati peringkat ke-2 untuk makanan halal, daperingkat ke-3 untuk fesyen muslim, dan keuangan digital syariah global khususnya *Islamic Fintech*, Indonesia mengalami peningkatan dari sebelumnya peringkat ke-4 pada 2021, menjadi peringkat ke-3 pada 2022.
3. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin meningkat, hal tersebut ditandai dengan penggunaan internet Indonesia berdasarkan hasil survei internet yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada kuartal II

(2019-2020) menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,71 juta dari total populasi 266,91 juta jiwa penduduk Indonesia dengan artian 73,7% penduduk Indonesia telah menggunakan internet dalam beraktivitas. Potensi ini dimanfaatkan oleh organisasi zakat menyediakan berbagai layanan dan *platform* berbasis digital, sehingga memberikan kemudahan kepada donatur dan muzaki tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

4. Meningkatnya *stakeholders* ekonomi dan keuangan, hal ini ditandai semakin menguatnya lembaga keuangan syariah, regulasi, hingga hadirnya berbagai elemen profesi ekonomi syariah yang mampu menopang pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya dengan adanya penerbitan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI), pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), hingga di tahun 2019, KNEKS bersama dengan pemangku kepentingan menyusun Rencana Implementasi Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2020-2024 sebagai rujukan atau referensi bagi Kementerian/ Lembaga maupun Institusi terkait dalam melaksanakan rencana pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## **B. Badan Wakaf Indonesia: Wakaf Produktif sebagai Bentuk Gerakan Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan**

Wakaf adalah bentuk amal atau donasi yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan sebagian harta atau propertinya untuk kepentingan umum atau tujuan sosial. Wakaf dapat berupa tanah, bangunan, uang tunai, atau aset lainnya yang diamanahkan untuk digunakan dalam program sosial, pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur yang membantu masyarakat. Sebaliknya, istilah “pelayanan sosial” mengacu pada berbagai


jenis layanan yang diberikan kepada individu, keluarga, atau komunitas yang membutuhkan bantuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang yang mengalami kesulitan, dan mendukung keadilan sosial. Bidang-bidang pelayanan sosial dapat mencakup pendidikan, layanan kesehatan, rehabilitasi, perlindungan anak dan orang lanjut usia, dan banyak lagi.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai organisasi yang memiliki otoritas pengelolaan wakaf di Indonesia mendorong era baru perwakafan nasional dengan meningkatkan kesejahteraan, kualitas dakwah, dan kemartabatan manusia. Maka, dengan demikian wakaf tidaknya dikenal dengan istilah 3 M (makam, masjid, madrasah), sehingga pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan strategis berupa asset-aset produktif yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat.

Adanya perlembagaan wakaf yang diatur secara formal melalui perundang-undangan tersendiri, senantiasa menyebabkan pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan, kredibel, dan akuntabel. Posisi *nazhir* dan *waqif* menjadi satu unsur yang saling terkait satu sama lain dalam memaksimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan sosial dan masyarakat (*mauquf 'alaih*). Oleh sebab itu, pengelolaan harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif, misalnya, dapat diinvestasikan pasar keuangan syariah meliputi yang dapat sukuk negara/korporasi, reksadana syariah, dan pasar modal syariah. Sementara bila penerima harta wakaf dilakukan oleh LKS-PWU dapat digunakan untuk investasi melalui investasi dalam investasi yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*. Di sisi lain, untuk investasi pada sektor riil meliputi: perkantoran, apartemen, pusat perbelanjaan, perkebunan, pertambangan, dan lainnya yang memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang sesuai

dengan syariat Islam.

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan banyak varian dan pola pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Selain itu, peran kelembagaan yang dilakukan organisasi sosial-keagamaan yang telah berpengalaman dalam pengelolaan wakaf semakin kreatif dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf. Hal ini belum lagi peran yang dilakukan oleh LKS-PWU dan BWI yang secara kelembagaan juga semakin kuat dalam pengelolaan wakaf. Maka, untuk meningkatkan manajemen pengelolaan wakaf dalam bidang usaha produktif dapat melakukan beberapa hal yang dapat memaksimalkan pengelolaan wakaf produktif dengan sistem integrasi :



**Gambar 5.1 pengelolaan wakaf produktif**

Dalam pengelolaan wakaf produktif, hal yang perlu dilakukan oleh pengelola wakaf dalam memaksimalkan pemanfaat harta wakaf dapat dilakukan dengan tiga hal yakni: pertama, adanya orientasi keuntungan yang dapat dirasakan oleh bagi penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dalam konteks ini tidak hanya memberikan keuntungan secara materil yang dapat mensejahterakan, melainkan memberikan kesadaran dan edukasi mengenai tujuan dan manfaat pengelolaan wakaf dalam kehidupan umat Islam. Kedua, regulasi dan supervisi berkaitan dengan berbagai perangkat yang dibutuhkan secara formil dalam pengeolaan wakaf, regulasi memberikan pengendalian dan kejelasan secara protektif terhadap seluruh unsur dalam wakaf,

sementara supervisi bertujuan agar adanya sistem pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf, hal ini dapat dilakukan dengan dengan adanya penelitian, evaluasi, perbaikan, bimbingan, dan kemitraan (kerjasama). Ketiga, orientasi publik, pengelolaan wakaf produktif mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan publik dan melahirkan kemaslahatan dengan pilar utama terpenuhinya tujuan syariah (*maqashid asy syariah*).

Dampak kebijakan negara terhadap masyarakat/institusi pengelola wakaf dalam pengelolaan wakaf di Indonesia mampu memberikan ruang variatif dan kreatif dalam pengumpulan hingga pengelolaan harta wakaf. Hal ini ditandai dengan adanya respon negara dalam penyediaan regulasi yakni memberikan penguatan kelembagaan melalui memaksimalkan peran BWI dan LKS-PWU. Implikasinya, pengelolaan wakaf menjadi lebih maksimal dan memberikan dampak signifikan terhadap manajemen pengelolaan lembaga wakaf, tetapi juga pada para penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) yang mampu memberikan kesejahteraan secara umum.

Wakaf dan pelayanan sosial dapat saling terkait dan mendukung satu sama lain. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan untuk proyek-proyek pelayanan sosial, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pusat penelitian, atau fasilitas sosial lainnya. Dengan adanya wakaf, lembaga-lembaga pelayanan sosial dapat memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan kepada masyarakat yang membutuhkan

Pada dasarnya, wakaf merupakan instrumen yang digunakan untuk memberikan kontribusi berkelanjutan dalam membiayai pelayanan sosial. Melalui wakaf, harta atau properti yang diserahkan akan terus memberikan manfaat dan dampak sosial jangka panjang, bahkan setelah pemiliknya telah tiada. Tentu,

berikut ini adalah beberapa contoh konkret tentang bagaimana wakaf dapat digunakan untuk mendukung pelayanan sosial:

1. Wakaf rumah sakit: Seseorang dapat mewakafkan sebagian atau seluruh bangunan rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan perawatan medis. Wakaf ini dapat digunakan untuk membangun, memperluas, atau memperbaiki fasilitas kesehatan, membeli peralatan medis, dan menyediakan layanan medis bagi mereka yang tidak mampu membayar.
2. Wakaf pendidikan: Wakaf dapat digunakan untuk mendirikan sekolah, universitas, atau pusat pendidikan lainnya. Pendanaan dari wakaf tersebut dapat membantu membangun fasilitas pendidikan, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi namun kurang mampu, atau mengembangkan program pendidikan yang inovatif dan inklusif.
3. Wakaf panti asuhan dan lembaga sosial: Wakaf dapat diberikan untuk mendukung panti asuhan, lembaga perawatan anak jalanan, atau lembaga sosial lainnya yang memberikan tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan bagi anak-anak yang terlantar atau kurang beruntung. Wakaf ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak, memberikan pendidikan, serta membantu mereka mengembangkan potensi dan keterampilan.
4. Wakaf infrastruktur sosial: Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial seperti masjid, mushola, tempat ibadah, pusat kegiatan masyarakat, atau fasilitas publik lainnya. Wakaf ini dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan tempat-tempat yang mendukung kehidupan sosial dan keagamaan.
5. Wakaf penelitian dan inovasi sosial: Wakaf juga dapat diberikan untuk mendukung penelitian dan inovasi dalam

bidang sosial. Ini termasuk mendirikan pusat penelitian, beasiswa penelitian, dan program-program inovatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Melalui wakaf, individu atau kelompok masyarakat dapat memberikan kontribusi berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan sosial yang tersedia untuk masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan katalog proyek wakaf produktif Indonesia yang dikeluarkan oleh BWI telah terdapat beberapa objek wakaf yang mampu dikelola secara produktif dan professional, sehingga memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat dan negaranya.

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia telah tersedia tiga arah rencana strategi dan kebijakan Kementerian Agama terkait wakaf uang tahun 2020-2025 yang meliputi tiga sektor, yaitu: pertama, persentase partisipasi umat Islam dalam berwakaf. Kedua, persentase peningkatan pengelolaan aset wakaf produktif oleh nazhir. Ketiga, persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah melalui wakaf dan zakat. Sementara berdasarkan Katalog Proyek Wakaf Produktif Indonesia tahun 2021 yang diterbitkan oleh BWI terdapat beberapa proyek yang mampu mengelola wakaf produktif secara baik (Badan Wakaf Indonesia, 2021), Adapun pengelolaan wakaf produktif sebagaimana dalam katalog tersebut sebagai berikut :

1. *Awqaf Tower Office Building*, lahan wakaf ini berada di kawasan pusat bisnis Jakarta yang saat ini hanya dijadikan sebagai lahan parker. Lahan wakaf Yayasan Raudhatul Muta'allimin seluas 4.996,24 m<sup>2</sup> di Jalan HR Rasuna Said Kav 8 ini agar dapat memaksimalkan potensi aset wakaf produktif, maka lahan tersebut direncanakan untuk dibangun gedung perkantoran,

sehingga dapat menghasilkan manfaat yang maksimal dan seluas-luasnya bagi *mauquf alaih*. Izin Mendirikan Bangunan sudah diterbitkan dan PT Provera Development telah mendapatkan pembiayaan dari Islamic Development Bank (APIF-*Awqaf Properties Investment Fund*).

Yayasan Raudhatul Muta'allimin didirikan pada 14 Agustus 1945 oleh tiga cendekiawan Islam; Syaikh KH. Abdul Razak, Syaikh KH. Ali Sibromalisi, Syaikh KH. Abd. Syakur Khairy. Yayasan ini bergerak dalam bidang sosial keagamaan, adapun rencana kegiatan di bidang pendidikan meliputi empat hal yaitu : pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan meningkatkan kompetensi guru, sumber daya, dan fasilitas pendidikan yang ada. Kedua, meningkatkan jumlah siswa dari sekolah yang ada (Raudhatul Aathfal / RA, SD / MI dan SMP / SMP) agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, mengembangkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu: Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Diploma. Keempat, mendirikan pendidikan berbasis Pondok Pesantren di Sukabumi, Jawa Barat.

2. Rumah Sakit Salman, berdiri di atas tanah wakaf seluas 16.490 m<sup>2</sup> dan terletak di daerah strategis di ujung jalan tol Soreang-Pasirkoja (Jalan Raya Soreang). RS Salman Hospital didirikan melalui penggalangan wakaf dan investasi bisnis. Rumah sakit ini akan dikelola secara professional sebagai wakaf produktif dengan konsep S4H (*Safety, Syar'i, Smart, Sustainable dan Hospitality*). Kini, YPM Salman ITB telah memiliki lahan tanah wakaf seluas 16.490 m<sup>2</sup>. PT Salman Rasidi Semesta juga telah mengantongi izin mendirikan rumah sakit dengan Desain DED rumah sakit yang juga telah dirancang sebagai dasar pembangunan. Pembangunan Komplek RS Salman dimulai dari Masjid Salman Rasidi sebagai masjid rumah sakit. Untuk mendukung pembangunan RS Salman Hospital,

YPM Salman ITB juga telah menggandeng salah satu mitra strategis, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia melalui PT Unisia Medika Farma yang telah berpengalaman selama 15 tahun dalam mengelola jaringan Rumah Sakit JIH di Jogja dan Jawa Tengah

Yayasan Pembina Masjid Salman ITB (YPM Salman ITB) diresmikan sebagai Nazhir Wakaf pada tanggal 23 Desember 2016 dengan legalitas resmi dari Badan Wakaf Indonesia No.3.3.00170. Kemudian dibentuklah Wakaf Salman sebagai lembaga pengelola wakaf resmi di bawah YPM Salman ITB dengan visi menjadi lembaga wakaf yang mendorong kemajuan peradaban bagi umat. Penerima manfaat wakaf produktif telah memberikan banyak manfaat terhadap masyarakat khususnya masyarakat Bandung Raya dengan proyeksi 105.000 Pasien umum per tahun, 6.300 Pasien BPJS per tahun. Selain itu, portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan Pabrik Roti Hanjeli Saridina, Lumens Kopi Masjid, pendampingan terhadap UMKM, *urban farming* Masjid Al-Idrissiyah, *urban farming* Kompleks Khairina, dan lainnya.

3. Kawasan Wakaf Terpadu Daarul Aulia, dimulai pada 14 Oktober 2002 yang berasal dari Yayasan Semai Sinergi Umat/*Sinergi Foundation* didirikan oleh Prof. Dr. KH. Miftah Faridl, yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pembina. Turut serta menandatangani akta Yayasan sebagai anggota Dewan Pembina, antara lain: H. Rachmat Badruddin (Pengusaha/Ketua Dewan Teh Indonesia), H. Achmad Noe'man dan H. Erie Sudewo (*Social Entrepreneur*/Pendiri Dompot Dhuafa Republika).

Fasilitas di Kawasan Wakaf Terpadu Daarul Aulia adalah masjid, *digital dome*, *museum*, *virtual reality & augmented reality theatre*, *quran tunnel*, *library*, *convention hall*, *small auditorium*,

*swimming pool*, dan lainnya. Portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan di antaranya adalah Apotik Ebah Farma, Apotik Buah Hati Farma, Produksi Fashion brand Vamosh, Produksi Fashion brand Yesamalika, Rumah Makan Ampera Pasteur, PNC-Perumahan Syariah Purwakarta, Ina Cookies, dan sebagainya

4. Sekolah Dasar Juara Jakarta Timur, objek wakaf produktif ini berdiri sejak tahun 2009 dan disahkan sebagai Lembaga Wakaf Nasional pada tahun 2010. Pada tahun 2014 BWI sebagai regulator pengelolaan wakaf di Indonesia telah menerbitkan izin Rumah Wakaf sebagai Lembaga Pengelolaan Wakaf Tunai. Rumah Wakaf mengembangkan dan melakukan inovasi dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dengan mengangkat tema kampanye Gelombang Wakaf. Implementasi program wakaf dilakukan di 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan yang bersifat produktif (bisnis/ usaha) dan non-produktif (sosial dan keagamaan).

Fasilitas yang tersedia di Sekolah Dasar Juara Jakarta Timur di antaranya yaitu 12 Ruang kelas, 1 ruang Perpustakaan, 1 ruang mushalla, 1 ruang laboratorium komputer & Bahasa, 1 ruang laboratorium IPA, ruang guru, dan sebagainya. Adapun portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan adalah perkebunan kelapa, sekolah, klinik/rumah sakit, mini market, agro industri pertanian, UMKM, wakaf Alquran *braille*, wakaf sarana ibadah berupa Masjid dan Mushola, wakaf sumber air, dan sebagainya.

5. Rumah Sakit Islam Asshobirin. Didirikan Juni 1993, kemudian pada saat pembentukan Tabung Wakaf tahun 2003 dan mendapatkan izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2005 yang bergerak dalam pengelolaan wakaf atas harta tidak bergerak, harta bergerak, uang dan surat berharga. Kini, Rumah Sakit Islam Asshobirin telah tersedia lahan seluas

15.000 m<sup>2</sup>, sementara proyek bangunan Rumah Sakit berada di lahan seluas 7.000 m<sup>2</sup>. Lahan ini dimiliki oleh Yayasan Muslimin Tangerang dengan surat-surat lengkap dengan IMB pembangunan gedung baru dengan izin sampai 9 lantai, dana yang sudah digunakan dalam proyek pembangunan ini sebesar 30 Milyar yang merupakan pembiayaan dari Bank Bukopin.

Adapun portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan oleh Rumah Sakit Islam Asshobirin yaitu 7 rumah sakit/fasilitas kesehatan, 3 sekolah, kompleks pertokoan, *commercial estate*, kampus kewirausahaan, kebun produktif, gedung perkantoran, kluster rumah sewa. Sementara berkaitan dengan kegiatan sosial yang pernah dijalankan masjid, sumur, wisma, sarana pendidikan, dan lainnya.

6. Rumah Sakit Hasyim Asy'ari, adalah tanah wakaf dari KH. Sholahuddin Wahid (Pondok Pesantren Tebuireng) dengan pengelola Yayasan Dompot Dhuafa Republika, dan penerima manfaat adalah anak yatim, dhuafa, dan masyarakat umum. Perkembangan proyek Lahan 1 Ha telah dikuasai, sudah memiliki IMB, izin pendirian rumah sakit, pekerjaan konstruksi sudah selesai, dan pembentukan Perusahaan pengelola.
7. PGAI Padang Mixed Use Building, dikelola melalui Yayasan Dr H Abdullah Ahmad PGAI Padang mengelola tanah wakaf yang cukup luas dilokasi pusat kota Padang, Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Saat ini Yayasan Dr H Abdullah Ahmad PGAI Padang mengembangkan lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, MTs, MA dan SMA juga pesantren modern di atas lahan 4,3 hektar.

Tanah wakaf tersebut juga rencananya akan dioptimalisasi menjadi *mixed use* produk (pusat perbelanjaan, hotel bintang 4, hotel *budget* dan rumah kos) yang representatif bagi masyarakat

Kota Padang dan sekitarnya. Dari hasil pengembangan usaha tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dan seluas-luasnya kepada umat terutama kepada kaum dhuafa dan fakir miskin yang memerlukan.

8. RS Islam MAJT-MAS Semarang, dikelola oleh Yayasan Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang. Keberadaan Rumah Sakit Islam Masjid Agung Jawa Tengah-Masjid Agung Semarang (RSI MAJT-MAS). MAJT adalah masjid Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di kota Semarang, berdiri di atas tanah wakaf seluas 10.931 m<sup>2</sup> yang memberikan layanan kepada jamaah dan masyarakat Jawa Tengah, khususnya kota Semarang. Proyek RSI MAJT -MAS telah mendapatkan beberapa perijinan dari pemerintah daerah Kota Semarang. Adapun lokasi lahan telah dilakukan pekerjaan pekerjaan pengurugan, pembersihan lahan, dan pemasangan pagar keliling.

Portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan diantaranya adalah MAJT dengan 6 buah payung *outdoor* seperti halnya payung di Masjid Nabawi Madinah. Adapun fasilitas yang akan disediakan diantaranya Instalasi Rawat Inap Kelas 1,2,3, Ruang NIC, Poliklinik Anak, Poliklinik Obstetri dan Gynekologi, Poliklinik Gigi, Poliklinik Umum, Poliklinik Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT), Poliklinik Internis, Poliklinik USG 3D/4D, General Check Up, dan lainnya.

9. Said Na'um Mixed Use Development. Awal mula Tanah Said Na'um bersumber dari wakaf Alm Said bin Salim Na'um pada tanggal 23 Februari 1844, Beliau mengajukan permohonan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membuat kavling tanahnya di Tanah Abang seluas 6 hektar persil No.116 verponding No.5546 Wakaf ditujukan untuk lahan pemakaman. Dalam perkembangannya, khususnya dengan Adaya penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf Pada 2010, pengurus

Yayasan Said Na'um Awqaf mengajukan permohonan perubahan status kepemilikan tanah dari HGB menjadi Sertifikat Wakaf. Pada 13 Agustus 2010 Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan SK Nomor: 186/awqaf/BPN.31/2010 tentang penetapan status Tanah Awqaf.

Adapun model bisnis dalam mengembangkan lahan wakaf tersebut yaitu dengan *Mixed Use (Lifestyle Centre, Rented Apartment, dan Rented Office)*. Hasil melalui pendapatan dari penyewaan gedung perkantoran akan disalurkan untuk operasional dan pengembangan sarana pendidikan bagi masyarakat dhuafa. Saat ini proyek dalam tahap *feasibility* studi, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Yayasan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, termasuk dalam mengembangkan Tanah Awqaf: Area Ruang Parkir, Pasar Mingguan Garmen dan Bordir, Area Pergudangan, dan Area Pujasera.

10. RS dan STIKES Hidayatullah, adalah rumah sakit dan institusi pendidikan yang dikelola oleh organisasi masyarakat Hidayatullah yang berawal dari Pesantren Gunung Tembak, Balikpapan yang berawal dari asset wakaf dan memiliki jaringan 560 sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren, sementara jaringan sosial dan keumatan yang semakin besar dan bergerak dalam dakwah melalui 36 tingkat wilayah/provinsi dan 355 perwakilan tingkat Kabupaten dan Kotamadya di seluruh Indonesia, serta memiliki 5 klinik yang telah berjalan.

Rumah Sakit tersebut diharapkan menjadi *pilot project* yang berada di bawah naungan Hidayatullah dengan fasilitas Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik Kebidanan, Kamar Persalinan, Kamar Operasi, Unit Gawat Darurat (UGD), Poliklinik Dokter Spesialis Kandungan, Poliklinik Anak, Poliklinik Penyakit Dalam, Poliklinik THT, Pliklinik

Orthopedi, Dokter Gigi Spesialis Pedodontia, Orthodontia dan Prosthodontia. Klinik kecantikan, akupuntur, bekam dan pengobatan herbal, dan lainnya.

11. *Food Court and Virtual Office* Daarut Tauhid. Dikelola oleh Yayasan Daarut Tauhid sebagai salah satu lembaga wakaf (nazhir) profesional di Indonesia berbadan hukum Yayasan berbasis pesantren. Wakaf Yayasan Daarut Tauhid didirikan oleh KH. Abdulah Gymnastiar pada tahun 1999 di bawah Yayasan Daarut Tauhid. Wakaf Yayasan Daarut Tauhid telah memiliki izin sebagai lembaga pengelolaan wakaf tunai dengan No.3.3.00101 dari Badan Wakaf Indonesia.

Lokasi aset wakaf yang strategis di wilayah beberapa kampus dan sekolah yang berbasis pesantren Daarut Tauhid akan dibangun aset wakaf produktif berupa foodcourt dan virtual office yang di kombinasikan dengan sisi dakwah erupa asrama program tahfidz yang di gratiskan sebagai bagian dari *mauquf'alah*. (kombinasi wakaf sosial dan wakaf Produktif). Portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan diantaranya pertokoan wakaf produktif, penginapan cottage, Gedung-gedung pendidikan (Kelas dan Asrama Santri) dan komersil Gedung serba guna, pertanian, perikanan dan perkebunan, Media (Radio, dan MQTV), Properti. Penerima manfaat adalah dhufa, Penerima program-program Pesantren (misal: peserta tahfidz, beasiswa pendidikan formal dan non formal, SSG, dll), fisabilillah, Ibnu Sabil, tamu-tamu yang berkunjung ke pesantren dan masyarakat umum.

12. *Training Center Camp Al-Azhar*. Pengelolaan asset wakaf di YPI Al Azhar tidak dapat dipisahkan dari awal mula berdirinya Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar. Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar didirikan pada tanggal 7 April 1952 oleh 14 orang tokoh Islam dan pemuka masyarakat di Jakarta, dengan nama Yayasan Pesantren Islam. Untuk semakin

mengembangkan pengelolaan aset wakafnya, YPI Al Azhar mulai mengembangkan unit Pendidikan yang hingga kini tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 230 sekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Universitas. Pengelolaan Wakaf, maka pada tahun 2010 Wakaf Al Azhar dibentuk pada tanggal 15 Juli 2010 dan pada tanggal 11 Februari 2014 Wakaf Al Azhar dinyatakan terdaftar sebagai Nadzir Wakaf Uang. Fasilitas yang direncanakan adalah ruang aula, asrama putra dan putri, ruang kelas, ruang guru, ruang makan, ruang tamu, dapur, ruang karyawan

Portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan adalah pengelolaan Sekolah Islam Al Azhar dari tingkat KB/TK - SMA di seluruh Indonesia (21 kota) yang berjumlah 230-an sekolah. Jumlah murid sekitar 60 ribu. Universitas Al Azhar Indonesia, dengan jumlah mahasiswa sekitar 5.500 mahasiswa dan 155 dosen. Portofolio kegiatan social yang pernah dijalankan adalah Rumah Gemilang Indonesia (Pusat Pemberdayaan Pemuda Usia Produktif), Rumah *MyHEART&MyHEART for Yatim* (Kegiatan Pembinaan Anak Yatim & Dhuafa), Desa Gemilang (Pemberdayaan Masyarakat Desa), Formula Tanggap Bencana (Kegiatan respon bencana yang fokus dalam pelayanan makanan, keagamaan, medis dan kebutuhan sarana prasarana).

13. Pesantren Tahfidz Daqu Cipondoh. Dikelola oleh Yayasan Daarul Qur'an Nusantara resmi menjadi Nazhir wakaf dan terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada April 2018. Diawali dengan kepercayaan donatur dalam mewakafkan tanah dan bangunan untuk dijadikan pesantren tahfizh pada tahun 2005. Ruang lingkup kegiatan nazhir adalah bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan pengembangan ekonomi. Portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan. Pembangunan pesantren tahfizh Daarul Qur'an,

Pembangunan Institut Daarul Qur'an dan pengelolaan lahan produktif lumbung pangan (*Daqu Agrotechno*).

Portofolio kegiatan sosial yang pernah dijalankan adalah pembangunan pesantren beasiswa untuk menghafal Alquran, literasi wakaf kepada masyarakat, pembangunan jembatan di Cisureheun, Pandeglang, Banten, pembangunan Jalan di Kampung Kukuk Sumpung, Bogor, dan bakti sosial dan layanan kesehatan masyarakat kepada dhuafa di Tangerang.

14. Pesantren Tahfidz Green Lido. Didirikan Juni 1993, kemudian membentuk Tabung Wakaf tahun 2003 dan mendapatkan izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2005. Adapun pengelolaan wakaf atas harta tidak bergerak, harta bergerak, uang dan surat berharga. Lahan 2,4 Ha telah dikuasai, pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) tinggal menunggu diterbitkan (seluruh syarat dan rekomendasi sudah dimiliki), dana awal sebesar 5 Milyar sudah terhimpun. Portofolio proyek wakaf produktif yang pernah dijalankan adalah 7 Rumah sakit/fasilitas Kesehatan, 3 sekolah, kompleks pertokoan, commercial estate, Kampus Kewirausahaan, kebun produktif, Gedung perkantoran, kluster rumah sewa. Sementara portofolio kegiatan sosial yang pernah dijalankan adalah masjid, sumur, wisma, sarana Pendidikan, dan lainnya.

### **C. LAZISMU Integrasi Program Gerak Persyarikatan**

Sejarah berdirinya LAZIS Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai lembaga di bawah naungan ormas Muhammadiyah yang telah mempunyai berbagai amal usaha khususnya bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga bidang tersebut sudah menjadi konsentrasi Muhammadiyah sejak didirikan lahir tahun 1912, dimana zakat menjadi salah aspek yang mendukung keberlangsungan kelembagaan Muhammadiyah. Namun, secara kelembagaan professional LAZISMU berdiri pada tahun

2002 pada saat kepemimpinan Ahmad Syafi'i Ma'arif sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditandai dengan dikukuhkannya LAZISMU melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor 457/21 November 2002.

Dalam pola operasional programnya, kehadiran LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota), khususnya dengan dukungan dari level pimpinan Muhammadiyah, sehingga menjadikan program-program pendayagunaan (*empowering*) LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus, dan tepat sasaran. LAZISMU mempunyai peranan penting untuk menghimpun dana ZISWAF baik dari kalangan Muhammadiyah maupun non Muhammadiyah. Latar belakang berdirinya LAZISMU disebabkan oleh dua hal, diantaranya: pertama, fakta bahwa Indonesia masih diselimuti oleh kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah yang diakibatkan oleh ketidakadilan social. Kedua, zakat di yakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Sementara berkaitan dengan pendistribusian zakat yang dikumpulkan oleh LAZISMU membagi programnya menjadi lima pilar, yakni pendidikan (*save our school, trensains*, beasiswa sang surya, beasiswa mentari, dan lainnya), kesehatan (klinik apung Said Tuhuleley dan *end TB*), ekonomi (tani bangkit, 1000 UMKM, pemberdayaan masyarakat madani, dan lainnya), dakwah (dai mandiri, *back to masjid*, dan pemberdayaan *muallaf*), sosial keagamaan (Muhammadiyah *Aid, Fidyah*, dan lainnya).

Pelayanan sosial yang dilakukan oleh LAZISMU berupa adanya pengobatan gratis, penyuluhan, bantuan bencana alam,

penyediaan ambulance, dan bedah rumah. Namun, secara umum organisasi Persyarikatan Muhammadiyah semenjak berdiri telah melakukan pelayanan sosial sejak awal berdiri dengan mendirikan Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) yang berfokus terhadap pelayanan keselatan seperti adanya rumah sakit, santunan anak yatim, sosial, rumah miskin, dan pertolongan terhadap masyarakat yang mengalami bencana. Dalam perkembangannya keberadaan PKO pada tahun 1956 PKO berubah nama menjadi Majelis Pembina Kesejahteraan Umat, namun pada tahun 1990 Majelis Pembina Kesejahteraan Umat berubah nama dan terjadi pemisahan Majelis dengan nama Majelis Pembina Kesehatan serta Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka pada tahun 2000 Majelis Pembina Kesejahteraan dan Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat berubah nama dan dilebur menjadi Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Kemudian, pada tahun 2008 untuk semakin meningkatkan pelayanan dalam bidang sosial, maka Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat mendirikan kelompok kerja yang bernama Forum Pandri Sosial Muhammadiyah-Aisyiyah (Forpama) yang kemudian pada tahun 2010 berdasarkan hasil Muktamar 1 Abad Muhammadiyah di Yogyakarta, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengesahkan pembentukan Majelis Pelayanan Sosial.

Integrasi Program LAZISMU sebagai organisasi filantropi dengan sesama Majelis dan Lembaga dalam struktur organisasi Muhammadiyah yang secara kolektif melakukan kerjasama program yang sesuai dengan kebutuhan dan target yang ingin dicapai. Hal tersebut dapat terlihat di antaranya sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan, LAZISMU melakukan integrasi program bersama dengan Majelis Pelayanan Kesehatan

Umum sebagai majelis yang mengorganisir Amal Usaha Muhammadiyah Kesehatan (AUMKES) yang terdiri rumah sakit, klinik, balai kesehatan, balai pengobatan, dan lainnya. Bentuk integrasi program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kemandirian masyarakat, salah satunya pada saat pandemi Covid-19 bersinergi dalam penyaluran bantuan pengadaan alat pelindung diri, pengadaan kebutuhan bangsal, dan pemberian tambahan insentif bagi tenaga media yang berjuang di garda depan penanganan Covid-19.

2. Pelayanan sosial, dalam hal ini LAZISMU bekerjasama dengan Majelis Pelayanan Sosial yang memiliki konsentrasi besar dalam melakukan pelayanan sosial seperti panti asuhan, panti jompo, layanan ambulance, dan lainnya. Untuk jumlah panti asuhan saja Muhammadiyah kini telah memiliki 384 panti asuhan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
3. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU diintegrasikan dengan program Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sebagai majelis yang melakukan berbagai aktivitas pendampingan pemberdayaan masyarakat terhadap berbagai kelompok. Dengan semangat “selama rakyat masih menderita, tak ada kata istirahat” MPM mampu melakukan berbagai pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian terpadu, nelayan, buruh migran, dan komunitas khusus.
4. Pemberdayaan ekonomi, bentuk pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah selain dilakukan oleh MPM, secara kelembagaan dalam struktur kepengurusan di Muhammadiyah juga terdapat Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK). Beberapa realisasi program yang dilakukan diantaranya, (a) mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan perkuatan ekonomi umat. (b) mendirikan Badan Usaha

Milik Muhammadiyah (BUMM) dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, dll. (c) lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha ummat yaitu Baitul Mal wa Tanwil (BMT), BTM, BPR Syariah, koperasi, dll. (d) sharing dalam berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif. (e) membangun jaringan informasi bisnis, seperti memberikan berbagai penjelasan informasi kepada warga Muhammadiyah tentang bagaimana bisnis obat, bahan tekstil, bahan kimia, dll. (f) membangun jaringan kerja sama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu baik dari segi informasi, kiat bisnis maupun pendanaan.

5. Pelayanan pendidikan, bentuk pelayanan dalam bidang pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu dengan mendirikan sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan saat ini telah mendirikan sekolah dan perguruan tinggi yang berada di Australia dan Malaysia untuk meningkatkan gerakan dan dakwah Muhammadiyah ke seluruh dunia. Integrasi program yang dilakukan oleh LAZISMU dengan memberikan beasiswa untuk pelajar, guru, mahasiswa, dosen, dan kader Muhammadiyah untuk mengikuti pelatihan, workshop, dan jenjang studi tertentu dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan keahlian tertentu.
6. Kebencanaan, bentuk pelayanan dalam kebencanaan LAZISMU bekerjasama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) yang dalam bahasa Indonesia adalah Lembaga Penanggulangan Bencana, namun sejak tahun 2023 berubah nama menjadi Lembaga Resilensi Bencana tanpa harus merubah visi dan misinya. Integrasi program yang dilakukan oleh LAZISMU dengan MDMC-LRI dengan

memberikan bantuan kemanusiaan di Indonesia maupun global dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, melakukan kegiatan mitigasi bencana dengan bekerjasama dengan seluruh kalangan, dan melakukan perbaikan sistem dalam penanggulangan kebencanaan.

Integrasi LAZISMU dengan berbagai unsur di dalam dan di luar Muhammadiyah menunjukkan telah memiliki semangat inklusif dalam memadukan program dan kepentingan kemanusiaan global sebagai ruang untuk mengaktualisasikan semangat gerakan Muhammadiyah secara kolektif, oleh sebab itu dalam penyaluran dalam melaksanakan program mengacu kepada enam pilar LAZISMU yaitu : pertama, pendidikan, program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan pemenuhan sarana dan biaya pendidikan. Kedua, kesehatan, program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk kesehatan dan prokes. Ketiga, ekonomi, program ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan para muzaki/dhuafa dengan bentuk pemberdayaan masyarakat, pelatihan wirausaha, dan lainnya. Keempat, lingkungan, program ini diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem yang lebih baik dan berkelanjutan. Kelima, sosial dakwah, program ini bertujuan untuk penguatan spiritual dan kebutuhan kegiatan dakwah dengan tujuan kemandirian para dai dan institusi dakwah. Keenam, kemanusiaan, program ini diarahkan untuk penanganan masalah sosial eksternal yang dihadapi mustahik/dhuafa/masyarakat akibat adanya bencana alam, pendampungan manula, dan lainnya.

## **BAB V**

# **DARI PELAYANAN SOSIAL KARITATIF KEPADA PELAYANAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Pelayanan sosial sebagai aktivitas untuk memperbaiki lingkungan sosial baik secara material dan spiritual dengan berbagai sumber daya yang dimiliki, oleh sebab itu pelayanan sosial kerap kali disebut dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Aktivisme pelayanan sosial ini telah bergerak dalam berbagai bidang pelayanan kepada masyarakat, termasuk di antaranya dengan melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Dalam konteks negara kesejahteraan sebagai sistem yang memberi peran kepada negara untuk proaktif dan responsif dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya, oleh sebab itu seluruh aktivitasnya harus dilakukan secara terorganisir dan lintas profesi dikarenakan pelayanan sosial tidak dapat dipisahkan dengan pekerjaan sosial (Suharto, 2011). Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan berbagai pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya secara baik, sehingga berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan (Maatisya & Santoso, 2022).

Pelayanan sosial yang dilakukan oleh organisasi filantropi Islam sebagaimana telah dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan mengoptimalkan pengelolaan wakaf secara

inovatif dalam bentuk wakaf produktif telah memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Begitupula dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan LAZISNU sebagai lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya mampu mengorganisir dan menyalurkan dana Ziska yang terkumpul untuk program pemberdayaan masyarakat, sementara bentuk pelayanan sosial yang dilakukan ketiga organisasi filantropi Islam tersebut di tersebar ke dalam berbagai bidang, yakni kesehatan, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lainnya.

Dalam proses pengumpulan donasi dilakukan oleh ketiga organisasi filantropi Islam tersebut dilakukan mengacu kepada tiga hal, yaitu: pertama, menguatkan lembaga dengan memaksimalkan seluruh elemen dan infrastruktur dalam organisasi dalam mengumpulkan donasi dari para donatur/muzaki/wakif supaya dalam berdonasi melalui organisasi filantropi Islam yang resmi, terlembaga, dan professional. Kedua, menggunakan berbagai media, termasuk media sosial untuk melakukan kampanye penggalangan dana dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan donasi melalui lembaga resmi, sehingga pengelolaan dana menjadi lebih terencana, terprogram, terukur, dan memiliki dampak jangka panjang. Ketiga, bekerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*), hal ini dilakukan ketiga organisasi tersebut dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk sama-sama menguatkan lembaga dan memiliki dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengumpulan dana filantropi Islam yang dilakukan oleh ketiga organisasi pengelola filantropi Islam tersebut telah mampu menerapkan berbagai strategi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan jaringan, *stakeholders*, informasi berbasis digital, dan layanan *offline* dan *online* (Muqorobin & Urrosyidin, 2023).

Adanya berbagai strategi pengumpulan donasi organisasi filantropi Islam tersebut menandakan secara sistemik organisasi telah memiliki berbagai sumber daya yang memadai untuk melakukan pengumpulan donasi, termasuk diantaranya dalam pengumpulan donasi program pelayanan sosial, sekalipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam penguatan dalam program penguatan donasi untuk pelayanan sosial. Misalnya, pengumpulan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWI secara masif baru dilakukan ditingkat BWI Pusat, sementara di level daerah masih belum memiliki ritme yang sama yang barangkali dipengaruhi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki, oleh sebab itu diperlukan penggunaan beberapa pendekatan dalam yang menunjukkan adanya relasi antara kepercayaan dan religiusitas dengan keinginan berdonasi, termasuk di antaranya perlunya penggunaan *fintech* dalam pengelolaan dana filantropi Islam (Usman et al., 2022), apalagi wakaf berfungsi sebagai penyedia fasilitas umum dalam mendukung fasilitas sosial di masyarakat dalam bentuk masjid, madrasah, mushola, dan makam, namun dalam perkembangannya wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan yaitu dengan adanya wakaf tunai (Nugraha et al., 2022).

Perkembangan dunia digital yang semakin pesat menyebabkan seluruh organisasi filantropi menyediakan *platform* digital maupun bekerjasama dengan *platform* digital yang telah ada. Penggunaan media pembayaran filantropi Islam telah dilakukan dengan *platform* pembayaran berbasis digital, salah satunya OVO, DANA, dan lainnya yang mampu memberikan respon positif terhadap generasi milenial untuk melakukan donasi kemanusiaan (Al Athar & Al Arif, 2021). Kemampuan organisasi filantropi Islam, termasuk BWI, BAZNAS, dan LAZISMU mampu melakukan adaptasi dengan perkembangan

teknologi informasi dengan menyediakan berbagai metode pembayaran kepada masyarakat baik dalam bentuk penyediaan rekening transfer, *barcode*, dan media pembayaran elektronik lainnya.

Berkaitan dengan pelayanan sosial yang dilakukan oleh BWI, BAZNAS, dan LAZISMU telah memenuhi berbagai tahapan yang telah ditetapkan, yaitu: pertama, tahap pendekatan awal (*engagement, intake, contact, contract*) hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan studi awal mengenai kebutuhan pelayanan sosial. Kedua, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*), hal ini dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan sosial termasuk di dalamnya mendapatkan informasi dari berbagai pakar. Ketiga, penyusunan rencana pemecahan masalah (*planning*), dalam tahap ini telah ditemukan rencana pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat yang terbagi ke dalam berbagai program yang mampu menyelesaikan permasalahan melalui pelayanan sosial yang dilakukan. Keempat, pelaksanaan pemecahan masalah (*invention*) dilakukan sesuai dengan rencana program yang telah disusun sebelumnya dan dampak yang telah diperoleh oleh masyarakat. Kelima, evaluasi, tahap ini dilakukan dengan menggali seluruh rangkaian proses pelayanan sosial termasuk di dalamnya mengenai tindak lanjut yang akan dilakukan.

Organisasi filantropi Islam telah melakukan berbagai inovasi dalam penghimpunan donasi yang tidak hanya berasal dari sosial keagamaan, tetapi dapat mengelola dari sumber lain seperti tanggung jawab perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), sebab adanya tanggung jawab perusahaan sosial mampu memberikan dampak positif terhadap pengembangan masyarakat yang lebih baik, oleh sebab itu perusahaan dapat terlibat langsung dalam proses pelayanan sosial yang dilakukan oleh perusahaan agar mampu memberikan dampak partisipasi

dan kepedulian terhadap sesama (Aguinis et al., 2020).

### **A. Pelayanan Karitatif sebagai Langkah Awal Pemberdayaan**

Program pelayanan karitatif selama ini oleh berbagai kalangan dipandang sebagai program yang lebih bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat yang dibutuhkan, oleh sebab itu pelayanan karitatif bersifat insidental berupa pembagian makanan, minuman, pelayanan kesehatan, pemberian alat bantu pendidikan/kesehatan, dan lainnya. Kegiatan karitatif yang sangat populer di kalangan komunitas agama selalu diidentik dengan kegiatan jangka pendek dalam meringankan kemiskinan yang dihadapi masyarakat (Latief, 2013a).

Pelayanan karitatif dalam melakukan kegiatan dan programnya secara umum memiliki lima ciri khas, yaitu: pertama, cenderung memberikan bantuan dalam bentuk barang, uang, makanan, pakaian, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan. Kedua, reaktif dan responsif apabila terjadi bencana atau musibah tertentu, seperti bencana alam, banjir, konflik, dan lainnya. Ketiga, bersifat sementara, bantuan yang diberikan secara karitatif bersifat sementara sesuai tujuannya yakni memberikan cepat terhadap mereka yang membutuhkan. Keempat, tidak memerlukan keterlibatan dan kolaborasi penerima bantuan. Kelima, fokus terhadap kebutuhan dasar seperti sandang, papan, dan pangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan karitatif, masyarakat hanya mendapatkan “suplemen” penyelesaian masalah yang dihadapinya atau untuk memberikan bantuan cepat di dalam situasi darurat, sehingga tidak menyelesaikan persoalan paling mendasar atau faktor penyebab permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga menyebabkan pelayanan

karitatif acapkali menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang telah diberikan, tentu saja timbulnya sikap ketergantungan diri masyarakat perlu diminimalisir agar paradigma dan sikap kemandirian dapat terbentuk dengan memaksimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Adanya perubahan dari kegiatan dan program pelayanan karitatif menuju kepada pelayanan kemandirian dan kesejahteraan menunjukkan adanya cerminan evolusi pendekatan dalam bidang layanan sosial.

Timbulnya paradigma dari pelayanan karitatif kepada pelayanan kemandirian dan kesejahteraan akan menjadi lebih bersifat proaktif dan berorientasi pada pemecahan akar permasalahan, oleh sebab itu pelayanan sosial dapat dilakukan melibatkan berbagai pihak, termasuk di antaranya dengan melibatkan para remaja atau kader muda melalui pendekatan holistik dalam mengembangkan pelayanan sosial dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berdampak terhadap adanya pendampingan terhadap koordinasi layanan, advokasi kebijakan, dan praktik evaluasi program layanan (Maschi et al., 2008). Maka, dengan demikian filantropi Islam memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan sebagai upaya penyelesaian permasalahan mendasar masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan mengintegrasikan antara lembaga keuangan komersil (bank) dengan lembaga sosial Islam (yang mengelola dana filantropi Islam) dalam satu model dan program tertentu dalam mengurangi kemiskinan (Iskandar et al., 2021).

Guna memberikan dampak lebih maksimal secara kelembagaan, maka adanya perubahan paradigma dan sikap dalam pelayanan sosial karitatif ke pelayanan kemandirian dan kesejahteraan terdapat beberapa hal yang perlu ditempuh, di antaranya sebagai berikut :

1. Asesmen dan analisis penyebab masalah. Dalam pelayanan sosial karitatif penanganan gejala dan dampak sosial belum berfokus terhadap akar dan penyebab terjadinya masalah, sementara dalam pelayanan kemandirian dan kesejahteraan telah memfokuskan terpada seluruh penyebab masalah dan mencarikan solusi dalam jangka panjang umumnya berupa advokasi, pemberdayaan, dan lainnya.
2. Partisipasi aktif masyarakat. Dalam pelayanan sosial karitatif masyarakat cenderung mendapatkan bantuan langsung yang telah disediakan, tanpa adanya keterlibatan atau partisipasi mulai dari tahap perencanaan, proses, keputusan, dan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat, sementara dalam pelayanan kesejahteraan lebih mengutamakan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami secara baik masalah yang dihadapi termasuk dalam menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan kemampuan, potensi, dan sumber daya yang dimilikinya.
3. Pendekatan yang bersifat holistik. Adanya pendekatan holistik akan menyebabkan pelayanan sosial tidak hanya terbatas pada aspek tertentu dan tidak melibatkan kehidupan individu atau kelompok, oleh sebab pelayanan dalam kemandirian dan kesejahteraan mampu menyediakan dan mempertimbang berbagai aspek, mulai aspek fisik, mental, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya.
4. Berfokus terhadap pengembangan kapasitas. Dalam pelayanan sosial karitatif lebih berfokus terhadap pemberian banyaknya bantuan yang tersalurkan tanpa mempertimbangkan terhadap pengembangan kapasitas individu atau kelompok, hal ini berbanding terbalik dengan pelayanan kemandirian dan kesejahteraan yang bertujuan dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas individu atau kelompok agar dapat mandiri dan tidak tergantung dengan bantuan pihak

lain.

5. Evaluasi dan pemantauan. Pelayanan sosial karitatif kurang berfokus terhadap evaluasi yang bersifat jangka panjang terhadap dampak bantuan yang telah diberikan, sebaliknya pelayanan sosial kemandirian dan kesejahteraan berfokus terhadap evaluasi dan dampak jangka panjang termasuk dalam prosesnya melibatkan masyarakat.
6. Kolaborasi dan berkelanjutan. Dalam pelayanan sosial karitatif cenderung beroperasi secara mandiri dan tidak terikat dengan sektor lain, sementara pelayanan sosial kemandirian dan kesejahteraan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerriha, organisasi non pemerintah (NGO), dan berbagai *stakeholders* lainnya yang bertujuan memperluas dampak dan sumber daya terkait.

Peralihan dari pelayanan sosial karitatif ke pelayanan kemandirian dan kesejahteraan secara prinsip lebih menekankan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berfokus pada pemecahan masalah secara menyeluruh untuk mencapai perubahan positif dalam jangka panjang, hal tersebut ditandai dengan adanya perbaikan kehidupan masyarakat dengan indikator masyarakat memperoleh pekerjaan, mempunyai pendapatan, memiliki rumah, dan mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi (Tuwu, 2017), oleh sebab itu peralihan ini sebagai salah bentuk upaya dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang hadapi masyarakat dengan melakukan asesemen hingga penanganan advokatif dan pemberdayaan terhadap persoalan yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu: pertama, *targeted*, selalu dilakukan secara terarah kepada pihak yang membutuhkan

program melalui kegiatan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kedua, keikutsertaan masyarakat yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat supaya dapat berjalan efektif yang sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup, keterlibatan masyarakat tersebut dilakukan sejak dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan. Ketiga, penggunaan pendekatan kelompok, hal tersebut dikarenakan masyarakat miskin umumnya belum mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan keterlibatan secara berkelompok segala permasalahan mampu diselesaikan secara kolektif (Noor, 2011).

Upaya yang telah dilakukan mendorong kegiatan dan program karitatif ke dalam pemberdayaan dalam pelayanan sosial telah dilakukan oleh berbagai organisasi filantropi Islam bertujuan untuk memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat, baik individu atau kelompok dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Maka, untuk menjaga keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat tersebut dibutuhkan komitmen bersama-sama dengan selalu menumbuhkan perubahan paradigma, sikap, dan perilaku untuk selalu mandiri dan berdaya.

## **B. Pelayanan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat**

Pelayanan sosial yang mencakup seluruh aktivitas dan program dalam meningkatkan kondisi hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, membangun kapasitas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung adanya pertumbuhan dan pengembangan kapasitas, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Maka, pelayanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yaitu

membentuk suatu kerangka kerja yang komprehensif untuk mempromosikan kehidupan yang layak bagi semua warga masyarakat, dengan memberikan perhatian pada kebutuhan dasar, pemberdayaan, dan pembangunan komunitas secara menyeluruh serta berkesinambungan.

Dalam negara kesejahteraan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya, sehingga dalam konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang telah dipraktikkan di banyak negara yang mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial, baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial yang meliputi lima bidang utama, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial (Maatisya & Santoso, 2022).

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dengan mengeluarkan kebijakan sosial, sebab kebijakan sosial adalah segala aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara, sehingga ruang lingkupnya menyoroti persoalan ekonomi, pendidikan, *good governance*, pembangunan infrastruktur, dan lainnya yang mencakup isu-isu masalah sosial yang berkaitan langsung dengan perlindungan sosial, sehingga pelayanan sosial dalam konteks ini bila dikaitkan dengan persoalan individu dan keluarga, maka kajiannya disebut dengan layanan yang bersifat mikro (Izudin, 2022).

Kebijakan sosial pada hakikatnya sebagai respons terhadap masalah yang dilakukan melalui pemberian berbagai pragmatik pelayanan sosial, sebagai kebijakan sosial adalah salah satu kebijakan publik yang mengatur urusan kesejahteraan sosial

melalui berbagai ketetapan pemerintah untuk merespon isu-isu yang bersifat publik dalam mengatasi masalah sosial masyarakat yang secara luas melayani empat tujuan utama, yakni: pengurangan kemiskinan, peningkatan standar hidup, pengurangan kerentanan sosial, dan penciptaan kesempatan kerja (Huraerah, 2022). Sementara berkaitan dengan fungsi kebijakan sosial sebagai berikut:

**Tabel : fungsi kebijakan sosial**

<b>Fungsi</b>	<b>Individu</b>	<b>Masyarakat</b>
Mempertahankan <i>status quo</i>	Perlindungan	Integrasi sosial; reproduksi
Memperbaiki keadaan	Memenuhi kebutuhan, memungkinkan	Pembangunan ekonomi
Memulihkan kerugian	Kompensasi; penyembuhan	Kesetaraan; kedilan sosial
Mengubah perilaku	Penghargaan; insentif; perlakuan	kontrol sosial
Mengembangkan potensi	Mengembangkan kapasitas individu	Modal sosial; solidaritas integritas
Mereduksi kesejahteraan	Hukuman	Pembagian sosial

Sumber : Spicker (1995), Huraerah (2022)

Berbagai kebijakan sosial pada prinsipnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai sebuah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dimana masing-masing individu atau kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, kesempatan, dan layanan yang mendukung kehidupan yang lebih bermartabat, mandiri, dan produktif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dengan mendesain program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: pertama, menciptakan suasana/iklim

yang memungkinkan masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat. Kedua, memperkuat potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat sebagai modal yang dimiliki masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri dan independen. Ketiga, spirit pemberdayaan untuk melindungi dengan melindungi masyarakat yang lemah dan tidak berdaya, sehingga dengan adanya pemberdayaan mampu menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera (Tuwu, 2017).

Guna mengukur keberhasilan dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang harus dilakukan yakni adanya pemantauan terhadap dampak psikologi, sosial, dan ekonomi terkait perubahan atas perilaku dan tindakan masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat diketahui dan diukur kebermanfaatannya dan keberhasilannya (E. S. Makhrus, 2021). Salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan tersebut dalam konteks bidang ekonomi bisa dilihat dari tiga hal yakni: pertama, pendapatan per kapita tinggi. Kedua, pendapatan perkapita terus naik. Ketiga, kecenderungan kenaikan terus menerus dan mandiri (Mannan, 1997), oleh sebab itu keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan ekonomi adalah peningkatan taraf hidup dan menciptakan kemandirian masyarakat tersebut, sehingga dalam mengurai problematika masyarakat bisa fokus dan terarah dalam penerapannya

### **C. Peluang dan Tantangan Filantropi Islam dalam Pelayanan Sosial**

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi menuntut organisasi pelayanan sosial untuk terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut yang kini serba berbasis digital yang berimplikasi terhadap penyediaan

sumber daya manusia yang terampil dan memiliki keahlian dalam bidang digital dalam pelayanan sosial. Penguatan strategi pelayanan sosial tersebut selalu memperhatikan aspek-aspek dimensi internal dan eksternal organisasi yang melakukan pelayanan sosial, hal tersebut ditandai dengan adanya peran dan komitmen aktor dalam organisasi (Lendriyono, 2017).

Pekembangan dunia digital dan penguatan strategi kelembagaan dalam filantropi Islam menjadi sangat penting agar organisasi filantropi Islam agar dapat melakukan adaptasi perkembangan teknologi dan masyarakat yang serba digital, sehingga menjadi ruang baru dalam mengoptimalkan pengumpulan donasi berbasis digital dengan berbagai *platform* yang telah tersedia secara gratis atau membuat *platform* tersendiri seperti yang dilakukan oleh Kitabisa.com. Selama ini salah satu upaya yang dilakukan organisasi filantropi Islam secara umum dengan memanfaatkan media jejaring sosial, *website*, brosur, *directmail*, dan lainnya (M. Makhrus, 2014), maka dengan demikian banyaknya ruang untuk berdonasi dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, baik daring maupun luring.

Filantropi Islam memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan dalam masyarakat, namun seperti halnya bentuk filantropi lainnya, terdapat peluang dan tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks filantropi Islam. Terdapat beberapa peluang filantropi Islam dalam pelayanan sosial, di antaranya sebagai berikut :

1. Adanya pengaruh spritualitas. Berbagai program dan kegiatan filantropi Islam dalam pelayanan sosial memiliki ikatan spiritual dan emosional, sehingga para donatur, pengelola (amil/wakif), dan masyarakat yang menerima manfaat yang bertujuan untuk mendekatkan diri dan ingin mendapatkan pahala kepada Allah Swt.
2. Pendekatan yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan filantropi

Islam selalu mendorong pendekatan berkelanjutan dan holistik dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para mustahik atau dhuafa, sehingga pendistribusian filantropi Islam tidak hanya bersifat reaktif (karitas), tetapi pemberdayaan yang memiliki dampak jangka panjang dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi para mustahik/dhuafa.

3. Tersedianya regulasi formil. Filantropi Islam yang meliputi zakat dan wakaf telah memiliki undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka dengan adanya kedua undang-undang tersebut menyebabkan pengelolaan filantropi Islam harus senantiasa dikelola secara terlembaga, profesional, kredibel, dan akuntabel.
4. Kolaborasi dan pengembangan jaringan. Organisasi filantropi Islam mampu berkolaborasi antar individu, organisasi, lembaga keuangan, pemerintah, dan lainnya yang memiliki spirit dalam meningkatkan dampak dan efektivitas pelayanan sosial.
5. Spirit peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan filantropi Islam dalam pelayanan sosial bertujuan untuk meningkat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang memiliki dampak jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
6. Terintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Hal ini ditandai dengan adanya wakaf tunai (uang) melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang mampu memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan wakaf, selain itu untuk pembayaran zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya lembaga

keuangan syariah telah melakukan kerjasama dan sinergi program dengan organisasi filantropi Islam.

7. Inovasi dalam pelayanan sosial. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh organisasi filantropi Islam dengan menyediakan berbagai *platform* digital berbasis urun dana (*crowdfunding*) yang memungkinkan para donatur dapat berdonasi untuk program pelayanan sosial secara mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu.

Adanya berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi filantropi Islam dalam melakukan pelayanan sosial tersebut di atas, harus dioptimalkan oleh organisasi filantropi Islam agar mampu meningkatkan aspek pengelolaan agar mampu mengelola donasi yang terkumpul sesuai dengan syariat dan regulasi yang berlaku. Berbagai peluang/potensi yang dapat dilakukan oleh organisasi filantropi Islam juga mendapatkan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Adapun beberapa tantangan tersebut di antaranya sebagai berikut :

1. Tata kelola dan akuntabilitas. Peningkatan tata kelola organisasi filantropi Islam menjadi keniscayaan dikarenakan berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan donasi berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kemanusiaan lainnya. Dalam konteks tata kelola ini meliputi dua yaitu: pertama, penguatan tata kelola lembaga mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, evaluasi, pelaporan, dan pertanggung jawaban dapat dilakukan secara kredibel dan akuntabel, termasuk menghindarkan diri dari terjadinya penyelewengan donasi yang telah terkumpul (tindakan korupsi). Kedua, memastikan seluruh dana filantropi Islam yang telah dikumpulkan disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Efisiensi dalam penyaluran. Memastikan penyaluran donasi

filantropi Islam dalam pelayanan sosial dilakukan secara tepat sasaran dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi, hal ini dikarenakan penyaluran donasi terkadang membutuhkan waktu yang cepat, khususnya ketika terjadi bencana/ musibah tertentu seperti banjir, pandemi, gunung berapi meletus, dan lainnya.

3. Pendidikan yang berbasis kepada penyadaran. Adanya kesadaran masyarakat untuk berdonasi melalui lembaga dan partisipasinya dalam berbagai kegiatan dan program dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (mustahik/dhuafa), maka upaya pendidikan kesadaran ini menjadi elemen penting peningkatan derajat yang awalnya menjadi mustahik menjadi muzaki baru.
4. Penanganan risiko. Hal ini bertujuan agar pengelolaan filantropi Islam dalam pelayanan sosial selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku, apalagi organisasi filantropi Islam seperti halnya lembaga keuangan syariah lainnya memiliki potensi risiko yang berasal dari internal dan eksternal organisasi.
5. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini mengacu kepada dua yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan fikih atau hukum Islam yang baik mengenai filantropi Islam dan kemampuan manajerial dalam mengelola dana yang telah terkumpul secara profesional, kredibel, dan akuntabel.
6. Keterlibatan peranan pemerintah. Relasi dengan pemerintah melalui ketersediaan regulasi dapat menjadi tantangan tersendiri, apalagi sampai saat ini belum ada Kementerian Zakat dan Wakaf yang mampu menjadikan pengelolaan filantropi Islam sebagai bagian elemen penting dalam fiskal, sebagaimana berlaku terhadap pajak.

## **BAB VI**

# **PENTUP**

Filantropi Islam dan pelayanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan dilakukan oleh organisasi pengelola filantropi Islam di Indonesia secara umum terbagi atas beberapa bidang, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, dan lainnya yang disalurkan ke dalam bentuk program bantuan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktivisme yang mampu ditampilkan secara apik oleh organisasi filantropi Islam tidak bisa dilepaskan diri dari anggapan bahwa filantropi adalah bagian dari masyarakat sipil (Jusuf, 2007).

Pengalaman BAZNAS, BWI, dan LAZISMU sebagaimana telah digambarkan dalam buku ini telah mampu mengorganisir pengelolaan filantropi Islam dalam bentuk pelayanan sosial secara baik, hal tersebut dilakukan dengan membuat skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga berbagai program dan kegiatannya tidak saja berupa pelayanan karitatif semata, tetapi juga didorong dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang harapannya mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat supaya potensi dan sumber daya yang dimiliki mampu dimanfaatkan secara baik, sehingga berdampak penyelesaian masalah yang lebih komprehensif dan memiliki dampak jangka panjang. Kemampuan organisasi pengelola filantropi Islam tersebut di atas dilakukan dengan integrasi program, kebijakan, dan pelayanan dengan organisasi lain

yang memiliki tujuan yang sama, baik dari instansi pemerintah dan swasta. Adanya kolaborasi dengan pihak lain ini sebagai upaya mendorong seluruh elemen masyarakat bahwa seluruh persoalan besar di masyarakat adalah persoalan bersama yang harus diselesaikan, seperti kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, minimnya akses kesehatan, dan sebagainya.

Dalam melakukan realisasi program dan kegiatan secara umum organisasi filantropi Islam dimulai dengan pelatihan, *workshop*, pemberian fasilitas, hingga adanya bantuan modal usaha yang dilakukan secara bertahap (dana bergulir), sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada masing-masing-masing organisasi terkadang berbeda satu sama lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berbagai pihak yang terlibat, sekalipun memiliki semangat dan kesadaran yang sama yakni kesejahteraan masyarakat (M. Makhrus & Saepudin, 2023).

Organisasi filantropi Islam dalam mengukur dampak yang dirasakan oleh para manfaat (mustahik/dhuafa) adalah adanya perubahan pola pikir, sikap, dan tindakan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Perubahan pola pikir berfungsi agar masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan dan berpikir supaya dengan peningkatan tersebut masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya secara komprehensif dan sistemik. Perubahan sikap agar masyarakat memiliki keyakinan dan pendirian agar dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan kemampuan dan sumber daya, sehingga tidak terpengaruh terhadap faktor negatif yang berasal dari dalam dan luar masyarakat. Perubahan tindakan agar masyarakat melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan program dan kegiatan yang telah disediakan sebelumnya, sehingga sesuai target yang telah ditentukan.

Bentuk pelayanan sosial yang selama ini bersifat karitas

mengalami pergeseran pemberdayaan masyarakat, hal ini dikarenakan karitas dianggap bersifat jangka pendek dan belum mampu menyelesaikan akar masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga adanya pergeseran kepada program pemberdayaan masyarakat tersebut dihadapkan mampu memberikan dampak jangka panjang. Oleh sebab itu, organisasi filantropi Islam harus mampu mendesain program dan kegiatan yang partisipatoris dengan melibatkan masyarakat dan seluruh *stakeholders* supaya persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan secara komprehensif. Melalui pengelolaan yang bijaksana, pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, dan kolaborasi antarlembaga dan individu, filantropi Islam dapat menjadi kekuatan positif dalam mencapai tujuan pelayanan sosial dan kemanusiaan.

Berbagai peluang dan tantangan yang harus dihadapi organisasi filantropi Islam seyogyanya dipandang sebagai ruang refleksi dan resistensi agar tata kelola filantropi Islam menjadi lebih baik, tidak hanya sesuai dengan ajaran syariat Islam, tetapi harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai regulasi yang harus diikuti. Apalagi, elemen penting dalam pengelolaan filantropi Islam adalah “kepercayaan” dimana para donatur (*muzaki*, *munfik*, dan *wakif*) memberikan kepercayaan seluruh donasinya yang berupa barang dan uang untuk disalurkan dan kelola sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku, sebab apabila sampai terjadi ketidakpercayaan akibat terjadinya tata kelola yang buruk oleh organisasi filantropi Islam. Maka menyebabkan runtuh pula seluruh kepercayaan dan citra organisasi filantropi Islam di hadapan para donatur, pemerintah, *stakeholders*, dan masyarakat secara umum.

Hal yang patut menjadi perhatian oleh organisasi filantropi Islam dalam melakukan pelayanan sosial ke depan yaitu harus memastikan keberlanjutan, pendekatan inklusif, dan adaptabilitas terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Sebab dengan demikian, pelayanan sosial tidak hanya akan menyediakan kebutuhan karitatif, tetapi juga memberikan dorongan kemandirian dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat yang telah didesain, diprogram, terevaluasi, dan memiliki tindaklanjut yang terukur dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, W. (2022). Corporate Social Responsibility and Zakat: A Model of Philanthropy in the Society Era 5.0. *Jurnal Scientia*, 11(01), 565–574.
- Aguinis, H., Villamor, I., & Gabriel, K. P. (2020). Understanding employee responses to COVID-19: a behavioral corporate social responsibility perspective. *Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management*, 18(4), 421–438.
- Al Athar, M. D., & Al Arif, M. N. R. (2021). The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 5(1), 38–47.
- Amar, F. (2017). Implementasi Filantropi Islam di Indonesia. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(1), 1–14.
- Apriliani, F. T., Wibowo, H., Mulyana, N., & Adiansah, W. (2021). Inovasi Sosial Strategi Fundraising Sekolah Relawan. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(2), 219–228.
- Aziz, M. (2017). Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan uu ri nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015-2016). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- Azra, A. (2013). Negara dan Filantropi Islam (2). *Republika*. <https://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/mn86ry/negara-dan-filantropi-islam-2>
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Outlook Zakat Indonesia Tahun*

2023.

- Badan Wakaf Indonesia. (2021). *Katalog Proyek Wakaf Produktif Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia.
- Basyir, A. A. (1978). *Garis-Garis Sistem Ekonomi Islam*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Chivu, L. (2019). Local entrepreneurship and social services in Romania. Territorial analysis. *European Research on Management and Business Economics*, 25(2), 79–86.
- Damanik, J. (2011). Menuju pelayanan sosial yang berkeadilan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 15(1), 1–14.
- Fahrudin, A. (2018). *Pengantar kesejahteraan sosial*. Refika Aditama.
- Fatihah, S. R. (2019). Konsep Etika dalam Dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(2), 241–249.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223–236.
- Firsov, M. V, Vdovina, M. V, Karpunina, A. V, Chernikova, A. A., & Kudrinskaya, L. A. (2021). Digitalization of the Professional Activity of Managers in Social Service Organizations. *Revista Geintec-Gestao Inovacao e-Tecnologias*, 11(3), 2012–2021.
- Hadley, R., & Hatch, S. (2018). *Social welfare and the failure of the state: Centralised social services and participatory alternatives*. Routledge.
- Hasyim, F. (2018). Gerakan Filantropi Islam di Amerika. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 14(1), 16–31.
- Huraerah, A. (2022). *Kebijakan perlindungan sosial: teori dan aplikasi Dynamic Governance*. Nuansa Cendekia.
- Indonesia, B. W. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022* (Issue 15018).

- Iskandar, A., Possumah, B. T., Aqbar, K., & Yunta, A. H. D. (2021). Islamic philanthropy and poverty reduction in Indonesia: The role of integrated Islamic social and commercial finance institutions. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 16(2), 274–301.
- Izudin, A. (2022). *Analisis Perencanaan Kebijakan dan Pelayanan Sosial*. Prenada Media.
- Jumiati, I. E. (2012). Dimensi etika dalam pelayanan publik Arti penting, dilema dan implikasinya Bagi pelayanan publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Volume 3, Nomor 1, Juni 2012*, 3(1).
- Jusuf, C. (2007). Filantropi modern untuk pembangunan sosial. *Sosio Konsepsia*, 74–80.
- Kencana, U. (2017). *Hukum Wakaf di Indonesia*. Setara Press.
- Latief, H. (2010). Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis. In *Gramedia Pustaka Utama*.
- Latief, H. (2013a). Agama dan Pelayanan Sosial: Interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia. *Jurnal Religi*, 9(2), 174–189.
- Latief, H. (2013b). Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 28(1), 123–139.
- Latief, H. (2013c). *Politik filantropi Islam di Indonesia: negara, pasar, dan masyarakat sipil*. Penerbit Ombak.
- Latief, H., As'ad, S., & Khasanah, M. (2015). Fleksibilitas Pemaknaan Wakaf Tunai di Indonesia: Studi terhadap Lembaga Filantropi dan Lembaga Keuangan. *Afkaruna*. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2015.0044.66-95>
- Lendriyono, F. (2017). Strategi Penguatan Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 3(2),

66-80.

- Maatisya, Y. F., & Santoso, A. P. A. (2022). Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Madyaningrum, E., Chuang, Y.-C., & Chuang, K.-Y. (2018). Factors associated with the use of outpatient services among the elderly in Indonesia. *BMC Health Services Research*, 18(1), 1-9.
- Maglajlic, R. A. (2019). Organisation and delivery of social services in extreme events: Lessons from social work research on natural disasters. *International Social Work*, 62(3), 1146-1158.
- Makhrus. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sosial Dan Humaniora)*, 2(41), 209-224.
- Makhrus, E. S. (2021). *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. Litera.
- Makhrus, M. (2014). Aktivisme Pemberdayaan Masyarakat dan Institusionalisasi Filantropi Islam di Indonesia. *ISLAMADINA*.
- Makhrus, M., & Saepudin, E. (2023). Gerakan Filantropi Islam Berbasis Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1906-1919.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Maschi, T., Hatcher, S. S., Schwalbe, C. S., & Rosato, N. S. (2008). Mapping the social service pathways of youth to and through the juvenile justice system: A comprehensive review. *Children and Youth Services Review*, 30(12), 1376-1385.

- Muhammadiyah, D. S. L. (2004). *Pedoman Zakat Praktis. Suara Muhammadiyah, Yogyakarta.*
- Muqorobin, A., & Urrosyidin, M. S. (2023). The Contribution of Zakat, Infaq, Sadaqa, and Waqf (Ziswaf) Strategic Management in Developing the Prosperity of Ummah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 4(1), 27-47.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Notowidagdo, R. (2022). *Pengantar Kesejahteraan Sosial: berwawasan iman dan takwa.* Amzah.
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf literacy: The dynamics of waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102-120.
- Papouli, E. (2022). *Virtues, Social Work and Social Service Organizations. Social Work Theory and Ethics. Social Work Singapore: Springer.*
- Parida, V., & Jovanovic, M. (2022). Servitization in global markets: role alignment in global service networks for advanced service provision. *R&D Management*, 52(3), 577-592.
- Pusat Kajian Strategis Baznas. (2016). *Outlook Zakat Indonesia 2017.* In *Badan Amil Zakat Nasional (Vol. 1).* Badan Amil Zakat Nasional;
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021.*
- Puskas BAZNAS. (2016). *Indeks Zakat Nasional.* In *Indeks Zakat Nasional.*
- Putra, B. M., & Erlangga, R. A. (2022). Analysis of Strategies to Improve People's Social Welfare in The Digital Era in Indonesia. *International Journal of Entrepreneurship and Sustainability Studies*, 2(1), 61-70.

- Robani, A., Ahamat, A., Hassan, S. N. S., Latief, H., & Pratiwi, A. (2022). Islamic solidarity economy: the case study of social entrepreneurship in Pesantren, Indonesia. *Middle East Journal of Management*, 9(6), 665–681.
- Saputra, A. D., Rahmatia, A., & Muslimah, M. (2021). How far are the benefits of the Islamic Philanthropy and Social Entrepreneurship movement? *El-Qish: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 11–24.
- Schröer, A. (2021). Social Innovation in Education and Social Service Organizations. Challenges, Actors, and Approaches to Foster Social Innovation. *Frontiers in Education*, 5, 555624.
- Sonia, G., & Darwis, R. S. (2020). Dinamika lembaga pelayanan sosial dalam memberikan layanan di tengah pandemi. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 457–464.
- Suharto, E. (2011). Kebijakan sosial. *Bandung: Alfabeta*.
- Sukmana, O., Kurniawan, L. J., Masduki, M., & Abdussalam, A. (2015). *Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial*. Intrans Publishing.
- Toma, G.-A. (2022). Social entrepreneurship: a conceptual taxonomy. *Journal of Community Positive Practices*, 1, 60–76.
- Turpin, A., & Shier, M. L. (2020). Social entrepreneurial orientation in human service organizations: A scoping review. *Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance*, 44(2), 144–168.
- Tuwu, D. (2017). Praktik Tolong Menolong dalam Program Persaudaraan Madani di Kota Kendari: dari Karitas Menuju Pemberdayaan. *Proceeding Penelitian Kualitatif*, 501–521.
- Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Widowati, N. (2020). Integrating trust, religiosity and image into technology

- acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*.
- Usman, H., Mulia, D., Chairy, C., & Widowati, N. (2022). Integrating trust, religiosity and image into technology acceptance model: the case of the Islamic philanthropy in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 381–409.
- Widiyanto, A. A. (2018). Aktivisme Filantropi Sosial dan Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta: Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(2), 193–212.
- Widyawati. (2011). *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Arsad Press.
- Zaenal, Muhammad Hasbi, D. (2023). *Indeks Zakat Nasional*. Puskas BAZNAS.
- Zain, N. R. M., Mahadi, N. F., & Noor, A. M. (2019). The Potential in Reviving Waqf through Crowdfunding Technology: The Case Study. *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)*.
- Zakat, F. (2012). Cetak Biru Pengembangan Zakat Indonesia 2011-2025; Panduan Masa Depan Zakat Indonesia. In *Forum Zakat (FOZ)* (Vol. 1, Issue 1). Forum Zakat (FOZ). <https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a>



# INDEKS

## A

Achmad 5, 88, 121  
Adi Fahrudin 57  
advokasi akses 58  
Agama Islam 14, 19  
Aktivisme filantropi Islam 1  
aktivis sosial keagamaan 14  
Amar 9, 121  
Aziz 13, 121

## B

Badan Amil Zakat Nasional (BA-  
ZNAS) 7, 22, 25, 26, 75, 102  
badan sosial 55  
Basyir 12, 23, 122

## C

charity approach 15  
Chivu 3, 122  
creative philanthropy 16

## D

dana kemanusiaan 1, 11, 102, 114,  
115  
demokrasi 10, 16, 70  
dimensi etik 68  
dimensi spiritual dan sosial 1  
dunia digital 3, 103, 113

## E

ekonomi ii, 4, 5, 7, 11, 14, 38, 42,  
58, 60, 70, 78, 79, 80, 81, 89,  
94, 96, 98, 100, 102, 107,  
109, 110, 111, 112, 117  
etika 66, 67, 68, 69, 71, 123

## F

Fahrudin 57, 59, 122  
Faktor kelembagaan (institution fac-  
tor) 48  
Faktor proses (process factor) 48  
Faktor regulasi (regulation factor)  
47  
Faktor sistem (system factor) 49  
Fauzia 4, 122  
Filantropi 1, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16,  
17, 34, 40, 73, 74, 112, 113,  
114, 117, 121, 122, 123, 124,  
127  
Filantropi Islam 1, 5, 9, 10, 11, 15,  
17, 34, 40, 73, 74, 112, 113,  
114, 117, 121, 122, 123, 124,  
127  
Firsov 3, 122

## H

Hadley & Hatch 4  
Hariwoerjanto 65

Hasyim, 10, 122  
Helmuth K. Anheier dan Diana Leat  
15

## I

Indonesia 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15,  
17, 18, 20, 21, 24, 28, 29, 30,  
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42,  
46, 47, 52, 74, 75, 78, 79, 80,  
81, 82, 84, 86, 88, 89, 92, 93,  
94, 95, 96, 98, 99, 100, 101,  
103, 117, 119, 121, 122, 123,  
124, 125, 126, 127

infak 1, 10, 11, 12, 14, 74, 78, 102,  
114, 115

islamisasi 3

## J

judicial review 24, 28

## K

keadilan sosial 3, 4, 9, 10, 12, 14,  
82, 96

kegiatan keagamaan 14

kelembagaan pengelola wakaf 48

kemanusiaan 1, 10, 11, 14, 78, 80,  
100, 102, 103, 113, 114, 115,  
119

kepedulian 4, 6, 9, 10, 17, 50, 61,  
105

kesehatan 1, 6, 7, 11, 45, 51, 52,  
53, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 74,  
75, 76, 78, 81, 82, 85, 89, 90,  
95, 96, 97, 98, 100, 102, 105,  
109, 110, 117, 118

kesejahteraan masyarakat 1, 2, 5,  
7, 8, 31, 33, 39, 42, 51, 55,  
59, 60, 65, 76, 109, 111, 114,  
116, 117, 118

kode etik 68

Kolonial Belanda 17, 18

komprehensif 41, 42, 110, 117, 118,  
119

kondisi masyarakat 66

konseptualisasi 9

## L

Latief 9, 10, 12, 15, 23, 38, 105,  
123, 126

Lembaga Amil Zakat 22, 25, 26, 28,  
78, 96

## M

Maatisya & Santoso 101, 110

Madyaningrum 7, 124

Mahkamah Konstitusi 24, 28, 29

Majelis Ulama Indonesia (MUI) 29,  
30, 32, 36

Makhrus 36, 112, 113, 118, 124  
modernisasi 3

Muqorobin & Urrosyidin 102

## N

Notowidagdo 55, 59, 125

## O

organisasi filantropi Islam 1, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 14, 39, 40, 42, 74, 75,  
77, 101, 102, 103, 109, 113,  
115, 116, 117, 118, 119

organisasi pelayanan sosial 3, 62,  
112

orientasi etis 66, 71

## P

Papouli 3, 125

Parida & Jovanovic 6

partisipatoris 7, 119

pelayanan karitatif 105, 106, 117

pelayanan kesehatan 6, 74, 105

pelayanan sosial 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 10, 15, 16, 51, 53, 54, 55,  
56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64,  
65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75,  
77, 81, 82, 84, 85, 86, 97, 98,  
101, 102, 103, 104, 106, 107,

108, 109, 110, 112, 113, 114,  
115, 116, 117, 118, 119, 120,  
122, 126  
pemberdayaan ekonomi 11, 78, 98  
pendidikan 1, 11, 14, 15, 16, 30, 35,  
36, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 60,  
63, 65, 74, 75, 76, 78, 81, 82,  
85, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95,  
96, 99, 100, 102, 105, 109,  
110, 116  
philanthropia 9  
plural 66, 71  
public information management 50

## **R**

revitalisasi 15

## **S**

Schröer 3, 126  
scientific philanthropy 16  
sedekah 1, 10, 14, 74, 78, 102, 114,  
115  
sharia compliance 50  
stakeholders filantropi Islam 4  
struktur organisasi 54, 97  
Sukmana 47, 54, 58, 65, 69, 70, 126

## **T**

tenaga kerja 53, 65

## **U**

ukhwah Islamiyah 29  
Urgensi etika 67

## **W**

wakaf 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 30,  
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,  
39, 46, 47, 48, 49, 50, 51,  
52, 74, 82, 83, 84, 85, 86, 87,  
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,  
101, 102, 103, 114, 115  
Widianto 14, 127  
Widyawati 12, 13, 127

## **Z**

zakat 1, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  
28, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 41,  
42, 43, 44, 45, 46, 74, 76, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 86, 95, 96,  
102, 114, 115, 121



# BIODATA PENULIS

**Makhrus, S.EI., M.SI.** lahir di Pamekasan, 30 Maret 1986 menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2014 menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan pangkat akademik Lektor. Jabatan struktural di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yaitu Wakil Dekan I FAI UMP (2024-2027), Wakil Dekan FAI UMP (2020-2023), Sekretaris Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (2016-2020), Ketua Bidang UMP Press (2016), Anggota *Student Scientific Center* Biro Kemahasiswa dan Alumni (2014-2016).

Dalam bidang penelitian telah mendapatkan hibah penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, Diktis Kemenag, Risetmu, dan Kemdikbud Ristek Dikti, sementara pengabdian masyarakat dari LPPM UMP dan Kemdikbud Ristek Dikti. Publikasi ilmiah dalam bentuk artikel di berbagai jurnal dan prosiding, yaitu: *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *Jurnal Wahana Akademika Kopertais Jawa Tengah*, *Jurnal Masharif al-Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya*, *JSSH : Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, *Atlantis Press*, *Malaysian E Commerce Journal (MECJ)*, *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan UIN Walisongo*, *Warta LPM Universitas Muhammadiyah Surakarta*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* *STIE AAS*, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, dan lainnya.

Buku akademik (referensi dan buku ajar) yang telah diterbitkannya adalah *Manajemen Asuransi Syariah* (2017),

*Aktivisme dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat (2018), Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia (2019), Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah (2019), Manajemen Fundraising Zakat (2020), Ekonomi Makro Islam (2020), Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (2022)*



**F**ilantropi Islam yang telah dipraktikkan oleh berbagai individu, yayasan, organisasi, komunitas, dan perusahaan yang memiliki kepedulian besar dan sikap sukarela agar mampu berkontribusi terhadap kehidupan perbaikan kondisi sosial, lingkungan, dan kemanusiaan. Salah satu praktik filantropi Islam tersebut melalui pelayanan sosial dalam bentuk pemberian bantuan, dukungan, atau layanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan (kaum dhuafa).

Buku ini mendiskusikan mengenai filantropi Islam dan pelayanan sosial, mulai dari aspek konsepsi dan praktik, termasuk di antaranya transformasi layanan sosial karitatif kepada pemberdayaan masyarakat, maka kehadiran buku ini diharapkan memberikan ruang refleksi dan gerakan baru dalam praktik filantropi Islam dan pelayanan sosial yang didukung oleh negara dan masyarakat sipil.

Diterbitkan Oleh:  
Penerbit



Litera Inti Aksara  
Perum Bukit Lestari Blok E-10, Banteran,  
Sumbang Banyumas. Telp. +62 859-7330-9727  
E-mail : litera.aksara@gmail.com

ISBN 978-623-88969-0-5

